

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 29 /SEOJK.05/2015

TENTANG

LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

**PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHA  
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

**I. LATAR BELAKANG**

Lembaga Keuangan Mikro Yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah (LKMS) merupakan lembaga yang fokus melayani masyarakat berpenghasilan rendah melalui penyediaan jasa simpanan dan pembiayaan berskala mikro, berdasarkan Prinsip Syariah. LKMS juga dapat menjalankan fungsi sosial dengan menerima dana sosial yang berasal dari zakat, infak, dan sodaqoh. Dana sosial berupa zakat hanya dapat disalurkan kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Sedangkan infak dan sodaqoh dapat disalurkan langsung kepada *mustahiq* maupun lembaga amil.

Sebagai entitas yang melakukan penghimpunan simpanan dan penyaluran pembiayaan, LKMS mempunyai tanggung jawab publik untuk dapat menyediakan laporan keuangan yang memadai. Laporan keuangan tersebut, selain sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola LKMS atas kegiatan pengelolaan LKMS yang telah dilakukan, juga menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan LKMS yang bermanfaat yang dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat diperbandingkan bagi pengambilan keputusan para pihak yang berkepentingan.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan LKMS ini dimaksudkan untuk:

1. membantu LKMS dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan tujuan laporan keuangan, yaitu antara lain menyediakan informasi yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan dan memberikan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang dimiliki LKMS;
2. menyediakan pedoman yang standar tentang bentuk dan susunan laporan keuangan LKMS; dan
3. menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh LKMS dalam menyusun laporan keuangan dan laporan pengelolaan dana sosial.

**III. ISI LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan LKMS terdiri dari:

1. Profil LKMS adalah laporan yang berisi data mengenai profil LKMS antara lain alamat, data pemegang saham dan data kepengurusan. Profil LKMS disusun jika terdapat perubahan terhadap data yang telah dilaporkan sebelumnya, dan diisi untuk data-data yang berubah saja.
2. Laporan Posisi Keuangan atau umumnya disebut Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan LKMS pada tanggal di akhir periode laporan LKMS, yaitu per 30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember.
3. Laporan Kinerja Keuangan atau umumnya disebut Laporan Rugi/Laba atau Perhitungan Hasil Usaha, adalah laporan yang menunjukkan selisih keuntungan/kerugian yang diperoleh LKMS atas pendapatan dan beban, baik operasional dan non operasional, yang dilaporkan secara akumulatif setiap 4 (empat) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 April, 31 Agustus, dan 31 Desember.
4. Daftar Rincian adalah rincian dari akun-akun penting pada Laporan Keuangan, yang terdiri dari:

- a. Bagi LKMS yang memiliki total aset paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Daftar Rincian terdiri dari:
  - 1) Daftar Rincian Piutang *Murabahah*;
  - 2) Daftar Rincian Piutang *Salam*;
  - 3) Daftar Rincian Piutang *Istishna'*;
  - 4) Daftar Rincian Pembiayaan *Mudharabah*;
  - 5) Daftar Rincian Pembiayaan *Musyarakah*;
  - 6) Daftar Rincian Tabungan *Wadiah*;
  - 7) Daftar Rincian Dana Syirkah Temporer.
- b. Bagi LKMS yang memiliki total aset kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Daftar Rincian dapat berupa Daftar Rincian sebagaimana dimaksud pada huruf a atau terdiri dari:
  - 1) Daftar Rincian Piutang *Murabahah* Berdasarkan Kolektibilitas;
  - 2) Daftar Rincian Piutang *Salam* Berdasarkan Kolektibilitas;
  - 3) Daftar Rincian Piutang *Istishna'* Berdasarkan Kolektibilitas;
  - 4) Daftar Rincian Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan Kolektibilitas;
  - 5) Daftar Rincian Pembiayaan *Musyarakah* Berdasarkan Kolektibilitas.

Dalam hal LKMS menjalankan fungsi sosial yaitu menerima dan menyalurkan dana sosial, LKMS juga wajib menyampaikan:

1. laporan sumber dan penyaluran dana zakat; dan
2. laporan sumber dan penyaluran dana infak dan sodaqoh.

#### **IV. DASAR PENCATATAN**

LKMS dapat menggunakan dasar akrual (*accrual basis*) maupun dasar kas (*cash basis*) dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan (*al-ashlah*), pencatatan sebaiknya menggunakan dasar akrual (*accrual basis*), sedangkan untuk distribusi hasil usaha diakui dan dicatat menggunakan dasar kas (*cash basis*).

#### **V. LAIN-LAIN**

1. Ilustrasi jurnal yang digunakan dalam penjelasan akun-akun posisi keuangan dan kinerja keuangan hanya merupakan contoh yang sifatnya tidak mengikat. LKMS dapat mengembangkan metode pencatatan dan pembukuan sesuai dengan sistem masing-masing sepanjang memberikan hasil yang tidak berbeda.
2. Transaksi LKMS yang dicantumkan dalam ilustrasi jurnal yang digunakan dalam penjelasan akun-akun posisi keuangan dan kinerja keuangan, diprioritaskan pada transaksi yang umum terjadi pada LKMS.

#### **VI. BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN KEUANGAN LKMS**

Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan LKMS adalah sebagai berikut:

Kepada

Yth. Otoritas Jasa Keuangan

up. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota\*) ...../

..... selaku pihak lain yang ditunjuk OJK\*)

**LAPORAN KEUANGAN**

**PT/KOPERASI \*) LKMS .....**

Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal .....

(Alamat Perusahaan)

---

---

---

---

\*) coret yang tidak perlu



**PT/KOPERASI \*) LKMS .....**  
**SANDI LKMS .....**  
**LAPORAN POSISI KEUANGAN**  
**Per .....**

No	Nama Akun	Kode Akun	Jumlah
<b>A.</b>	<b>Aset</b>		
1.	Kas	1010	xxx
2.	Penempatan Dana:		
	a. Tabungan Pada Bank	1021	xxx
	b. Deposito Berjangka Pada Bank	1022	xxx
	c. Sertifikat Deposito Pada Bank	1023	xxx
3.	Piutang:		
	a. Piutang <i>Murabahah</i>	1031	xxx
	b. (Margin <i>Murabahah</i> Ditangguhkan)	1032	(xxx)
	c. Piutang <i>Salam</i>	1033	xxx
	d. Piutang <i>Istishna'</i>	1034	xxx
	e. (Margin <i>Istishna'</i> Ditangguhkan)	1035	(xxx)
4.	Pembiayaan:		
	a. Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	1041	xxx
	b. Pembiayaan <i>Musyarakah</i>	1042	xxx
5.	Piutang/Pembiayaan Lainnya	1050	xxx
6.	(Penyisihan Penghapusan Pembiayaan)	1060	(xxx)
7.	Aset <i>Istishna'</i> Dalam Penyelesaian	1070	xxx
	(Termin <i>Istishna'</i> )	1071	(xxx)
8.	Persediaan	1080	xxx
9.	Aset <i>Ijarah</i>	1090	xxx
10.	Aset Tetap dan Inventaris	1100	xxx
11.	(Akumulasi Penyusutan)	1110	(xxx)
12.	Aset Lain-Lain	1120	xxx
<b>Jumlah Aset</b>			<b>xxx</b>
<b>B.</b>	<b>Liabilitas</b>		
1.	Utang Yang Harus Segera Dibayar	2010	xxx
2.	Tabungan <i>Wadiah</i>	2020	xxx
3.	Utang <i>Salam</i>	2030	xxx
4.	Utang <i>Istishna'</i>	2040	xxx
5.	Pendanaan Yang Diterima	2050	xxx
6.	Liabilitas Lain-Lain	2060	xxx
<b>Jumlah Liabilitas</b>			<b>xxx</b>
<b>C.</b>	<b>Dana Syirkah Temporer</b>		
1.	<i>Mudharabah</i>		
	a. Kurang dari setahun	3011	xxx
	b. Paling sedikit setahun	3012	xxx
2.	<i>Musyarakah</i>		
	a. Kurang dari setahun	3021	xxx
	b. Paling sedikit setahun	3022	xxx
<b>Jumlah Dana Syirkah Temporer</b>			<b>xxx</b>

No	Nama Akun	Kode Akun	Jumlah
<b>D.</b>	<b>Ekuitas</b>		
	Perseroan Terbatas:		
1.	Modal		
	a. Modal Disetor	4011	xxx
	b. Tambahan Modal Disetor	4012	xxx
2.	Hibah	4020	xxx
3.	Cadangan		
	a. Cadangan Umum	4031	xxx
	b. Cadangan Tujuan	4032	xxx
4.	Saldo Laba/(Rugi)		
	a. Saldo Laba/(Rugi) Awal Tahun	4041	xxx
	b. Laba/(Rugi) Tahun Berjalan	4042	xxx
<b>Jumlah Ekuitas</b>			<b>xxx</b>
<b>Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, Dan Ekuitas</b>			<b>xxx</b>

No	Nama Akun	Kode Akun	Jumlah
<b>D.</b>	<b>Ekuitas</b>		
	Koperasi:		
1.	Modal		
	a. Simpanan Pokok	4011	xxx
	b. Simpanan Wajib	4012	xxx
2.	Hibah	4020	xxx
3.	Cadangan	4030	xxx
4.	Saldo Laba/(Rugi)		
	Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan	4042	xxx
<b>Jumlah Ekuitas</b>			<b>xxx</b>
<b>Jumlah Liabilitas, Dana Syirkah Temporer, Dan Ekuitas</b>			<b>xxx</b>

## PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN POSISI KEUANGAN

### A. ASET

Aset adalah kekayaan yang dimiliki dan dikelola LKMS untuk menjalankan operasional usaha.

#### 1. Kas (1010)

##### a. Penjelasan

Kas adalah mata uang kertas dan logam dalam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

##### b. Pengakuan dan Pengukuran

Transaksi kas diakui sebesar nilai nominal.

##### c. Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

###### 1) Penerimaan tabungan *wadiah*:

Db. Kas

Kr. Tabungan *Wadiah*

###### 2) Penarikan tabungan *wadiah*:

Db. Tabungan *Wadiah*

Kr. Kas

#### 2. Penempatan Dana

##### a. Penjelasan

Penempatan Dana adalah simpanan LKMS pada bank, yang dirinci sebagai berikut:

###### 1) Tabungan Pada Bank (1021)

Tabungan Pada Bank adalah rekening tabungan LKMS pada bank dengan tujuan menunjang kelancaran aktivitas operasional. Penarikan tabungan dapat dilakukan setiap saat menurut syarat tertentu yang telah disepakati.

###### 2) Deposito Berjangka Pada Bank (1022)

Deposito Berjangka Pada Bank adalah simpanan LKMS pada bank yang penarikannya hanya dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antar LKMS dan bank yang bersangkutan.

###### 3) Sertifikat Deposito Pada Bank (1023)

Sertifikat Deposito Pada Bank adalah simpanan LKMS pada bank dalam bentuk sertifikat deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan (atas unjuk).

##### b. Pengakuan dan Pengukuran

###### 1) Tabungan Pada Bank

Tabungan diakui sebesar nilai nominal.

Penerimaan bonus dan/atau bagi hasil dari bank syariah diakui pada saat diterima sebesar nilai nominal dalam akun Pendapatan Operasional Lainnya dan juga dicatat sebagai penambah nilai nominal tabungan. Sedangkan pendapatan bunga dari bank konvensional diakui sebagai penerimaan dana infak dan *sodaqoh*.

2) Deposito Berjangka Pada Bank

Deposito berjangka diakui sebesar nilai nominal.

Penerimaan bagi hasil diakui dan dicatat pada saat diterima secara kas sebesar nilai nominal yang diterima dalam akun Pendapatan Operasional Lainnya. Sedangkan pendapatan bunga dari bank konvensional diakui sebagai penerimaan dana infak dan sodaqoh.

3) Sertifikat Deposito Pada Bank

Sertifikat deposito diakui sebesar nilai perolehan (nilai nominal dikurangi nilai diskonto), dengan diberikan catatan mengenai sertifikat deposito pada saat jatuh tempo.

Pada saat jatuh tempo, nilai diskonto yang diperoleh diakui sebagai penerimaan dana infak dan sodaqoh.

Jika terjadi pengalihan sertifikat deposito sebelum jatuh tempo, maka LKMS mengakui adanya keuntungan atas pengalihan sertifikat deposito sebagai penerimaan dana infak dan sodaqoh sedangkan kerugian diakui sebagai Beban Operasional Lainnya.

c. Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

1) Tabungan Pada Bank

a) Pembukuan tabungan:

Db. Penempatan Dana-Tabungan Pada Bank  
Kr. Kas

b) Penarikan tabungan:

Db. Kas  
Kr. Penempatan Dana-Tabungan Pada Bank

c) Pengakuan pendapatan bonus atau bagi hasil:

*Dari Bank Syariah*

Db. Penempatan Dana-Tabungan Pada Bank  
Kr. Pendapatan Operasional Lainnya

*Dari Bank Konvensional*

Db. Penempatan Dana-Tabungan Pada Bank  
Kr. Pendapatan Non-Halal

Untuk menyalurkan Pendapatan Non-Halal (dana infak dan sodaqoh):

Db. Pendapatan Non-Halal  
Kr. Kas

2) Deposito Berjangka Pada Bank

a) Pembukuan deposito berjangka:

Db. Penempatan Dana-Deposito Berjangka Pada Bank  
Kr. Kas

b) Pengakuan pendapatan bagi hasil:

Db. Kas  
Kr. Pendapatan Operasional Lainnya

c) Penarikan deposito saat jatuh tempo:

*Dari Bank Syariah*

Db. Kas

Kr. Penempatan Dana-Deposito Berjangka Pada Bank

Kr. Pendapatan Operasional Lainnya

*Dari Bank Konvensional*

Db. Kas

Kr. Penempatan Dana-Deposito Berjangka Pada Bank

Kr. Pendapatan Non-Halal

Untuk menyalurkan Pendapatan Non-Halal (dana infak dan sodaqoh):

Db Pendapatan Non-Halal

Kr. Kas

3) Sertifikat Deposito Pada Bank

a) Perolehan sertifikat deposito:

Db. Penempatan Dana-Sertifikat Deposito Pada Bank

Kr. Kas

b) Pencairan sertifikat deposito saat jatuh tempo:

Db. Kas

Kr Pendapatan Non-Halal

Untuk menyalurkan Pendapatan Non-Halal (dana infak dan sodaqoh):

Db Pendapatan Non-Halal

Kr. Kas

c) Pengalihan sertifikat deposito sebelum jatuh tempo:

Apabila terdapat selisih lebih/untung:

Db. Kas

Kr. Penempatan Dana-Sertifikat Deposito Pada Bank

Untuk menyalurkan Pendapatan Non-Halal (dana infak dan sodaqoh):

Db Pendapatan Non-Halal

Kr. Kas

Apabila terdapat selisih kurang/rugi:

Db. Kas

Db. Beban Operasional Lainnya

Kr. Penempatan Dana-Sertifikat Deposito Pada Bank

3. Piutang

a. Penjelasan

Piutang terdiri dari:

1) Piutang *Murabahah* (1031)

*Piutang Murabahah* adalah tagihan LKMS kepada nasabah dalam transaksi *murabahah*.

Akun ini harus dirinci pada Daftar Rincian Piutang *Murabahah* atau Daftar Rincian Piutang *Murabahah* Berdasarkan Kolektibilitas.

Margin *Murabahah* Ditangguhkan (1032)

Margin *Murabahah* Ditangguhkan adalah saldo margin *murabahah* yang belum diakui sebagai pendapatan pada tanggal laporan.

Akun ini harus dirinci pada Daftar Rincian Piutang *Murabahah* atau Daftar Rincian Piutang *Murabahah* Berdasarkan Kolektibilitas.

2) Piutang *Salam* (1033)

Piutang *Salam* adalah tagihan LKMS kepada pemasok dalam transaksi *salam*.

Akun ini harus dirinci pada Daftar Rincian Piutang *Salam* atau Daftar Rincian Piutang *Salam* Berdasarkan Kolektibilitas.

3) Piutang *Istishna'* (1034)

Piutang *Istishna'* adalah tagihan LKMS kepada nasabah dalam transaksi *istishna'*.

Akun ini harus dirinci pada Daftar Rincian Piutang *Istishna'* atau Daftar Rincian Piutang *Istishna'* Berdasarkan Kolektibilitas.

Margin *Istishna'* Ditangguhkan (1035)

Margin *Istishna'* Ditangguhkan adalah saldo margin *istishna'* yang belum diakui sebagai pendapatan pada tanggal laporan.

Akun ini harus dirinci pada Daftar Rincian Piutang *Istishna'* atau Daftar Rincian Piutang *Istishna'* Berdasarkan Kolektibilitas.

Jika nasabah atau pemasok lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam transaksi dengan akad *murabahah*, *salam*, maupun *istishna'* maka LKMS dapat mengenakan denda. Ketentuan mengenai denda adalah sebagai berikut:

- Jika dapat dibuktikan nasabah atau pemasok tidak atau belum mampu memenuhi kewajibannya disebabkan oleh *force majeure* (hal-hal yang tidak bisa dihindari) tidak boleh dikenakan denda;
- Denda kepada nasabah atau pemasok didasarkan pada pendekatan *ta'zir*, yaitu untuk membuat lebih disiplin terhadap pemenuhan kewajiban.
- Denda yang dikenakan merupakan sumber dana infak dan sodaqoh.

b. Pengakuan dan Pengukuran

1) Piutang *Murabahah*

Piutang *murabahah* diakui dan dicatat sebesar saldo tagihan (baki debet) berupa pokok dan margin yang ditangguhkan pada tanggal laporan.

Margin *Murabahah* Ditangguhkan

Margin *murabahah* ditangguhkan diakui dan dicatat sebesar nilai margin yang belum diakui sebagai pendapatan pada tanggal pelaporan.

2) Piutang *Salam*

Piutang *salam* diakui dan dicatat sebesar saldo nilai penyerahan barang pada tanggal laporan.

3) Piutang *Istishna'*

Piutang *istishna'* diakui dan dicatat sebesar saldo tagihan (baki debet) berupa pokok dan margin yang ditangguhkan pada tanggal laporan.

Margin *Istishna'* Ditangguhkan

Margin *istishna'* ditangguhkan diakui dan dicatat sebesar nilai margin yang belum diakui sebagai pendapatan pada tanggal pelaporan.

Denda yang diterima diakui dan dicatat sebesar kas yang diterima sebagaimana disepakati dalam akad.

c. Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

1) Pengadaan aset *murabahah*:

Db. Persediaan-*Murabahah*  
Kr. Kas

2) Penjualan aset *murabahah* kepada nasabah dengan angsuran:

Db. Piutang *Murabahah*  
Kr. Margin *Murabahah* Ditangguhkan  
Kr. Persediaan-*Murabahah*

3) Pada saat penerimaan angsuran dari nasabah atas transaksi *murabahah*:

Db. Kas  
Kr. Piutang *Murabahah*  
Db. Margin *Murabahah* Ditangguhkan  
Kr. Pendapatan *Murabahah*

4) Pada saat LKMS menyerahkan uang kepada pemasok atas transaksi *salam*:

Db. Piutang *Salam*  
Kr. Kas

5) Pada saat LKMS menerima barang dari pemasok atas transaksi *salam*:

Db. Persediaan-*Salam*  
Kr. Piutang *Salam*

6) Penagihan termin atas penyerahan sebagian barang kepada nasabah atas transaksi *istishna'*:

Db. Piutang *Istishna'*  
Kr. Margin *Istishna'* Ditangguhkan  
Kr. Termin *Istishna'*

7) Pembayaran oleh nasabah atas tagihan *istishna'*:

Db. Kas  
Kr. Piutang *Istishna'*  
Db. Margin *Istishna'* Ditangguhkan  
Kr. Pendapatan *Istishna'*

8) Penyerahan sebagian atau seluruh barang pesanan *istishna'*:

Db. Termin *Istishna'*  
Kr. Aset *Istishna'* Dalam Penyelesaian

9) Penerimaan denda dari nasabah atau pemasok:

Db. Kas  
Kr. Denda

Untuk menyalurkan denda (dana infak dan sodaqoh):

Db. Denda  
Kr. Kas

#### 4. Pembiayaan

##### a. Penjelasan

###### 1) Pembiayaan *Mudharabah* (1041)

Pembiayaan *Mudharabah* adalah seluruh pembiayaan dengan akad *mudharabah* pada pihak ketiga.

Akun ini harus dirinci pada Daftar Rincian Pembiayaan *Mudharabah* atau Daftar Rincian Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan Kolektibilitas.

###### 2) Pembiayaan *Musyarakah* (1042)

Pembiayaan *Musyarakah* adalah seluruh pembiayaan dengan akad *musyarakah* pada pihak ketiga.

Akun ini harus dirinci pada Daftar Rincian Pembiayaan *Musyarakah* atau Daftar Rincian Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan Kolektibilitas.

##### b. Pengakuan dan Pengukuran

###### 1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* diakui dan dicatat sebesar saldo pembiayaan pada tanggal laporan.

###### 2) Pembiayaan *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* diakui dan dicatat sebesar saldo pembiayaan pada tanggal laporan.

##### c. Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

###### 1) Pada saat pemberian pembiayaan *mudharabah* kepada pihak ketiga:

Db. Pembiayaan *Mudharabah*  
Kr. Kas

###### 2) Pada saat menerima pembayaran angsuran pokok/pelunasan pembiayaan *mudharabah*:

Db. Kas  
Kr. Pembiayaan *Mudharabah*  
Kr. Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah*

###### 3) Pada saat pemberian pembiayaan *musyarakah* kepada pihak ketiga:

Db. Pembiayaan *Musyarakah*  
Kr. Kas

###### 4) Pada saat menerima pembayaran angsuran pokok/pelunasan pembiayaan *musyarakah*:

Db. Kas  
Kr. Pembiayaan *Musyarakah*

Kr. Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah*

5. Piutang/Pembiayaan Lainnya (1050)

a. Penjelasan

Piutang/Pembiayaan Lainnya adalah piutang/pembiayaan yang menggunakan akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK.

b. Pengakuan dan Pengukuran

Piutang/Pembiayaan Lainnya diakui dan dicatat sebesar saldo piutang/pembiayaan pada tanggal laporan.

c. Ilustrasi Jurnal untuk Transaksi Utama

1) Pada saat pemberian Piutang/Pembiayaan Lainnya kepada pihak ketiga:

Db. Piutang/Pembiayaan Lainnya  
Kr. Kas

2) Pada saat menerima pembayaran angsuran pokok/pelunasan Piutang/Pembiayaan Lainnya:

Db. Kas  
Kr. Piutang/Pembiayaan Lainnya  
Kr. Pendapatan Lainnya

6. Penyisihan Penghapusan Pembiayaan (1060)

a. Penjelasan

Penyisihan Penghapusan Pembiayaan merupakan penyisihan yang harus dibentuk untuk menutup kemungkinan risiko kerugian sehubungan dengan penyaluran dana, baik piutang maupun pembiayaan (piutang *murabahah*, piutang *salam*, piutang *istishna'*, pembiayaan *mudharabah*, dan pembiayaan *musyarakah*), yang tidak dapat diterima kembali sebagian atau seluruhnya oleh LKMS. Dalam hal terjadi peningkatan penyisihan, maka penyisihan harus dibebankan pada laporan kinerja keuangan LKMS sebelum menggunakan cadangan untuk menutup kerugian.

b. Pengakuan dan Pengukuran

Pengakuan penyisihan penghapusan pembiayaan sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan kolektibilitas pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 POJK Nomor 13/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Keuangan Mikro sebagai berikut:

- 1) 0% (nol persen) dari Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas lancar;
- 2) 50% (lima puluh persen) dari Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas diragukan; dan
- 3) 100% (seratus persen) dari Pinjaman atau Pembiayaan dengan kualitas macet.

c. Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

Penyisihan penghapusan pembiayaan:

Dr. Beban Penyisihan Penghapusan Pembiayaan  
Kr. Penyisihan Penghapusan Pembiayaan

## 7. Aset *Istishna'* Dalam Penyelesaian (1070)

### a. Penjelasan

Aset *Istishna'* Dalam Penyelesaian merupakan seluruh biaya yang telah dikeluarkan LKMS dalam rangka pemesanan barang dengan akad *istishna'*, termasuk besarnya pengakuan pendapatan yang ditagihkan kepada nasabah sesuai dengan persentase penyelesaian.

#### Termin *Istishna'* (1071)

Termin *Istishna'* adalah tagihan LKMS kepada nasabah atas sebagian barang pesanan yang telah diserahkan sebesar persentase harga pokok yang telah diselesaikan.

### b. Pengakuan dan Pengukuran

Aset *istishna'* dalam penyelesaian diakui dan dicatat sebagai biaya perolehan barang *istishna'* pada saat diterimanya tagihan dari pemasok sebesar jumlah tagihan.

Termin *istishna'* diakui dan dicatat sebesar persentase harga pokok atas sebagian barang yang telah diselesaikan.

### c. Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

#### 1) Pada saat menerima tagihan dari pemasok:

Db. Aset *Istishna'* Dalam Penyelesaian  
Kr. Utang *Istishna'*

#### 2) Penagihan termin pada nasabah:

Db. Piutang *Istishna'*  
Kr. Margin *Istishna'* Ditanggungkan  
Kr. Termin *Istishna'*

#### 3) Pada saat pembayaran tagihan kepada pemasok:

Db. Utang *Istishna'*  
Kr. Kas

## 8. Persediaan (1080)

### a. Penjelasan

Persediaan adalah seluruh aset yang diperoleh dengan tujuan dijual kembali dengan akad *Murabahah*, *Salam*, aset *Istishna'* dan/atau aset *Ijarah* yang telah selesai/tersedia tetapi belum diserahkan oleh LKMS kepada nasabah, aset *Ijarah* yang telah selesai penggunaannya dan dikembalikan kepada LKMS.

### b. Pengakuan dan Pengukuran

Persediaan diakui dan dicatat sebesar nilai perolehan pada saat barang diperoleh.

Untuk aset *Ijarah* yang telah selesai penggunaannya dan dikembalikan kepada LKMS, diakui dan dicatat sebesar nilai sisa yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

### c. Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

Pada saat perolehan barang persediaan:

Db. Persediaan  
Kr. Kas/Utang Salam/Utang *Istishna'*/Liabilitas Lain-Lain

9. Aset *Ijarah* (1090)

a. Penjelasan

Aset *Ijarah* adalah seluruh nilai aset yang diperoleh LKMS yang disewakan kepada nasabah baik dengan atau tanpa adanya opsi (*Ijarah Muntahiyah Bittamlik*) untuk memindahkan kepemilikan dari LKMS kepada penyewa pada saat tertentu.

*Ijarah Muntahiyah Bittamlik* adalah *ijarah* dengan *wa'ad* (janji dari satu pihak kepada pihak lain) perpindahan kepemilikan objek *ijarah* pada saat tertentu.

b. Pengakuan dan Pengaturan

Aset *ijarah* diakui dan dicatat sebesar harga perolehan.

c. Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

1) Pada saat menyewakan aset *ijarah*:

Db. Aset *Ijarah*  
Kr. Persediaan

2) Pada saat pembebanan beban pemeliharaan dan perbaikan atas aset *ijarah*:

Db. Beban Operasional Lainnya  
Kr. Kas

3) Pada saat penerimaan pembayaran imbalan atas aset *ijarah*:

Db. Kas  
Kr. Pendapatan *Ijarah*

(catatan: untuk tujuan penghitungan dasar distribusi bagi hasil, pendapatan yang dibagikan adalah hasil sewa setelah dikurangi beban penyusutan dan perbaikan)

4) Pada akhir akad dan terjadi perpindahan hak milik aset *ijarah* yang menjadi objek sewa:

Db. Kas  
Db. Akumulasi Penyusutan-Aset *Ijarah*  
Kr. Aset *Ijarah*  
Kr./Db. Pendapatan/Beban Non Operasional

10. Aset Tetap dan Inventaris (ATI) (1100)

a. Penjelasan

Aset Tetap dan Inventaris (ATI) merupakan aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam penyediaan jasa atau tujuan administratif, dan digunakan selama lebih dari satu tahun. ATI meliputi:

- Tanah
- Bangunan
- Inventaris (peralatan, perlengkapan, dan kendaraan)

b. Pengakuan dan Pengukuran

ATI diakui dan dicatat sebesar nilai perolehan. Nilai perolehan dapat berupa harga pembelian yang meliputi harga beli termasuk pajak dikurangi diskon pembelian dan biaya-biaya yang dikenakan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan siap digunakan.

c. Ilustrasi Jurnal Transaksi Utama

1) Pada saat perolehan ATI:

Db. Aset Tetap dan Inventaris (ATI)  
Kr. Kas

2) Pada saat penghentian pengakuan ATI:

Db. Kas  
Db. Akumulasi penyusutan  
Kr. Aset Tetap dan Inventaris (ATI)  
Kr/Db. Pendapatan/Beban Non Operasional

11. Akumulasi Penyusutan (1110)

a. Penjelasan

Akumulasi Penyusutan adalah akumulasi penyusutan per tahun dari alokasi sistematis yang dapat disusutkan dari Persediaan, Aset *Ijarah*, serta Aset Tetap (kecuali tanah) dan Inventaris selama umur manfaatnya.

b. Pengakuan dan Pengukuran

Persediaan, Aset *Ijarah*, serta Aset Tetap (kecuali tanah) dan Inventaris dilakukan penyusutan dengan metode garis lurus. Penyusutan ini dilakukan per tahun, sehingga akumulasi penyusutan hanya dihitung pada laporan keuangan per 31 Desember. Jumlah penyusutan per tahun secara garis lurus dihitung dengan cara sebagai berikut:

Nilai Perolehan

---

Jumlah masa manfaat (dalam tahun)

Jumlah masa manfaat dinyatakan dalam tahun dan dihitung berdasarkan kegunaan aset yang diharapkan oleh LKMS dengan mempertimbangkan pengalaman LKMS untuk jenis aset yang sama.

c. Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

Penyusutan Persediaan, Aset *Ijarah*, serta Aset Tetap (kecuali tanah) dan Inventaris:

Dr. Beban Penyusutan  
Kr. Akumulasi Penyusutan

12. Aset Lain-Lain (1120)

a. Penjelasan

Aset Lain-Lain adalah aset lainnya yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu dari akun nomor 1 sampai dengan nomor 11 di atas.

b. Pengakuan dan Pengukuran

Aset lain-lain diakui dan dicatat pada saat terjadinya sebesar nilai perolehan/dibayarkan.

## B. LIABILITAS

Liabilitas adalah utang masa kini LKMS yang timbul dari peristiwa masa lalu dan penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya milik LKMS yang mengandung manfaat ekonomi.

## 1. Utang Yang Harus Segera Dibayar (2010)

### a. Penjelasan

Utang Yang Harus Segera Dibayar adalah kewajiban yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar termasuk pendanaan yang diterima dan harus segera dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun dengan akad lain selain akad *mudharabah* dan akad *musyarakah*, seperti akad *qordh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK, dan utang pajak.

Contoh Utang Yang Harus Segera Dibayar antara lain:

- ✓ Simpanan berupa saldo rekening tabungan yang sudah ditutup dan deposito yang sudah jatuh tempo namun belum diambil oleh pemiliknya, dividen yang sudah ditetapkan tetapi belum dibayarkan, pembiayaan/pinjaman yang diterima yang telah jatuh tempo namun belum dibayar dan dana sosial yang belum disalurkan.
- ✓ Sisa hasil usaha yang merupakan bagian anggota sesuai dengan keputusan rapat anggota dan belum dibagikan.

Untuk LKMS yang berbadan hukum Perseroan Terbatas, yang termasuk dalam utang pajak adalah :

- 1) pajak penghasilan badan yang terutang sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- 2) pajak penghasilan karyawan sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk periode sebelum bulan laporan yang dibayarkan pada bulan laporan; dan
- 3) utang pajak lainnya.

Untuk LKMS yang berbadan hukum Koperasi, yang termasuk dalam utang pajak adalah :

- 1) pajak penghasilan atas bonus/bagi hasil tabungan dan deposito penyimpanan yang sudah dipotong dan belum dibayarkan kepada negara;
- 2) pajak penghasilan badan yang terutang sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
- 3) pajak penghasilan karyawan sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk periode sebelum bulan laporan yang dibayarkan pada bulan laporan; dan
- 4) utang pajak lainnya.

### b. Pengakuan dan Pengukuran

Utang yang harus segera dibayar diakui dan dicatat pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat menerima perintah dari pemberi amanat sebesar nilai nominalnya.

Perhitungan pajak disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

### c. Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

- 1) Pada saat deposito jatuh tempo dan belum diambil oleh penyimpan:

Db. Deposito *Mudharabah*

Kr. Utang Yang Harus Segera Dibayar

- 2) Pada saat deposito yang telah jatuh tempo diatas diambil oleh penyimpan:  
Db. Utang Yang Harus Segera Dibayar  
Db. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil  
Kr. Kas
- 3) Pada saat pendanaan yang diterima telah jatuh tempo namun belum dibayar:  
Db. Pendanaan Yang Diterima  
Kr. Utang Yang Harus Segera Dibayar
- 4) Pada saat pendanaan yang diterima dilunasi:  
Db. Utang Yang Harus Segera Dibayar  
Db. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil  
Kr. Kas
- 5) Penyisihan SHU bagian anggota:  
Db. Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan  
Kr. Utang Yang Harus Segera Dibayar
- 6) Pada saat mencatat pajak penghasilan badan yang terutang:  
Db. Taksiran Pajak Penghasilan  
Kr. Utang Yang Harus Segera Dibayar
- 7) Pada saat mencatat utang pajak penghasilan atas bonus atau bagi hasil atas tabungan dan deposito:  
Db. Tabungan Wadiah/Mudharabah/Musyarakah  
Kr. Utang Yang Harus Segera Dibayar
- 8) Pada saat mencatat utang pajak penghasilan karyawan sesuai dengan Pasal 21 Undang- Undang Pajak Penghasilan:  
Db. Kas  
Kr. Utang Yang Harus Segera Dibayar
- 9) Pada saat mencatat utang pajak lainnya:  
Db. Beban Operasional Lainnya  
Kr. Utang Yang Harus Segera Dibayar

## 2. Tabungan *Wadiah* (2020)

### a. Penjelasan

Tabungan *Wadiah* adalah tabungan milik pihak ketiga berdasarkan prinsip *wadiah*.

Akun ini harus dirinci pada Daftar Rincian Tabungan *Wadiah*.

### b. Pengakuan dan Pengukuran

Tabungan *wadiah* diakui dan dicatat sebesar nilai nominal pada saat kas diterima dari nasabah. Pemberian bonus atas tabungan kepada nasabah diakui sebagai Beban Bonus *Wadiah* pada saat diberikan.

### c. Ilustrasi Jurnal Transaksi Utama

- 1) Pada saat penerimaan tabungan *wadiah*:

Db. Kas  
Kr. Tabungan *Wadiah*

2) Pada saat penarikan tabungan *wadiah*:

Db. Tabungan *Wadiah*  
Kr. Kas

3) Pembayaran bonus tabungan *wadiah*:

Db. Beban Bonus *Wadiah*  
Kr. Tabungan *Wadiah*  
Kr. Utang Yang Harus Segera Dibayar (titipan pajak)

3. Utang *Salam* (2030)

a. Penjelasan

Utang *Salam* adalah kewajiban LKMS yang harus diselesaikan dalam bentuk penyerahan barang (bukan pembayaran dalam bentuk uang tunai) dikemudian hari kepada nasabah. Utang *salam* timbul karena nasabah telah membayar aset *salam* yang dipesan diawal akad.

b. Pengakuan dan Pengukuran

Utang *salam* diakui dan dicatat sebesar kas yang diterima LKMS pada saat menerima uang dari nasabah. Jumlah tersebut sesuai dengan nilai aset *salam* yang disepakati antara LKMS dengan nasabah.

c. Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

1) Pada saat LKMS menerima uang dari nasabah atas transaksi *salam*:

Db. Kas  
Kr. Utang *Salam*

2) Pada saat LKMS menyerahkan barang kepada nasabah atas transaksi *salam*:

Db. Utang *Salam*  
Kr. Persediaan-*Salam*  
Kr. Pendapatan *Salam*

4. Utang *Istishna'* (2040)

a. Penjelasan

Utang *Istishna'* adalah seluruh kewajiban kepada pemasok.

b. Pengakuan dan Pengukuran

Utang *Istishna'* diakui dan dicatat sebesar nilai tagihan pada saat diterima tagihan dari pemasok.

c. Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

1) Pada saat LKMS menerima tagihan dari pemasok atas transaksi *Istishna'*:

Db. Aset *Istishna'* Dalam Penyelesaian  
Kr. Utang *Istishna'*

2) Pada saat melakukan pembayaran kepada pemasok atas transaksi *instishna'*:

Db. Utang *Istishna'*  
Kr. Kas

## 5. Pendanaan Yang Diterima (2050)

### a. Penjelasan

Pendanaan Yang Diterima adalah seluruh bentuk pendanaan yang diterima LKMS dari pihak ketiga, dengan kewajiban pembayaran kembali dalam waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak termasuk dalam Utang Yang Harus Segera Dibayar. Yang termasuk dalam akun ini antara lain pendanaan dengan akad lain selain akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah*, seperti akad *qordh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta disetujui oleh OJK, dan modal penyertaan.

### b. Pengakuan dan Pengukuran

Pendanaan yang diterima diakui dan dicatat sebesar jumlah uang yang diterima LKMS pada saat penerimaan dana. Pengakuan dan pencatatan pembayaran angsuran dilakukan saat dibayar secara kas.

### c. Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

1) Pada saat penerimaan pendanaan:

Db. Kas  
Kr. Pendanaan Yang Diterima

2) Pada saat dilakukan pembayaran imbalan atas pendanaan:

Db. Beban Operasional Lainnya  
Kr. Kas

3) Pada saat mengembalikan pendanaan yang diterima:

Db. Pendanaan Yang Diterima  
Kr. Kas

## 6. Liabilitas Lain-Lain (2060)

### a. Penjelasan

Liabilitas Lain-Lain adalah liabilitas lainnya yang tidak dapat dimasukkan atau digolongkan ke dalam salah satu dari akun nomor 1 sampai dengan 5 di atas.

### b. Pengakuan dan Pengukuran

Liabilitas lain-Lain diakui dan dicatat sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

## C. DANA SYIRKAH TEMPORER

Dana *Syirkah* Temporer merupakan dana yang diterima sebagai investasi dengan jangka waktu tertentu dari individu dan pihak lainnya, baik jangka pendek (kurang dari setahun) maupun jangka panjang (paling sedikit setahun), dengan menggunakan akad *Mudharabah* dan akad *Musyarakah*. LKMS mempunyai hak untuk mengelola dan menginvestasikan dana tersebut dengan pembagian hasil investasi berdasarkan kesepakatan.

Dalam hal dana syirkah temporer berkurang disebabkan kerugian normal yang bukan akibat dari unsur kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, maka LKMS tidak berkewajiban menutup kerugian atau kekurangan dana tersebut.

## 1. *Mudharabah*

### 1) Penjelasan

Dana yang diperoleh oleh LKMS dengan akad *Mudharabah* yaitu akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua (*mudharib*) bertindak selaku pengelola dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Jenis pendanaan yang diterima dengan akad *mudharabah* dapat dibedakan sebagai berikut :

#### a. *Mudharabah* kurang dari setahun (3011)

Dana yang diterima oleh LKMS dalam bentuk tabungan *mudharabah* dan pendanaan lainnya dengan akad *mudharabah* yang memiliki jangka waktu kurang dari setahun.

#### b. *Mudharabah* paling sedikit setahun (3012)

Dana yang diterima oleh LKMS dalam bentuk pendanaan lainnya dengan akad *mudharabah* yang memiliki jangka waktu paling sedikit setahun.

### 2) Pengakuan dan Pengukuran

Pendanaan dengan akad *mudharabah* diakui dan dicatat sebesar jumlah uang yang diterima LKMS pada saat penerimaan dana.

### 3) Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

#### ✓ Akad *mudharabah* kurang dari setahun

##### a. Pada saat penambahan tabungan *mudharabah*:

Db. Kas

Kr. *Mudharabah* kurang dari setahun

##### b. Pada saat mendistribusikan pendapatan bagi hasil atas tabungan *mudharabah*:

Db. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil

Kr. *Mudharabah* kurang dari setahun

Kr. Utang Yang Harus Segera Dibayar (titipan pajak)

##### c. Pada saat penarikan tabungan *mudharabah*:

Db. *Mudharabah* kurang dari setahun

Kr. Kas

##### d. Pada saat penerimaan pendanaan lainnya dengan akad *Mudharabah* kurang dari setahun:

Db. Kas

Kr. *Mudharabah* kurang dari setahun

##### e. Pada saat mendistribusikan pendapatan bagi hasil atas dana yang diterima dengan akad *mudharabah* kurang dari setahun:

Db. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil

Kr. Kas/Utang Yang Harus Segera Dibayar

##### f. Pada saat pembayaran/penarikan dana yang diterima dengan akad *mudharabah* kurang dari setahun:

Db. *Mudharabah* kurang dari setahun

Kr. Kas

- ✓ Akad *mudharabah* paling sedikit setahun
  - a. Pada saat penerimaan pendanaan lainnya dengan akad *mudharabah* paling sedikit setahun:
    - Db. Kas
    - Kr. *Mudharabah* paling sedikit setahun
  - b. Pada saat mendistribusikan pendapatan bagi hasil atas dana yang diterima dengan akad *mudharabah* paling sedikit setahun:
    - Db. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil
    - Kr. Kas/Utang Yang Harus Segera Dibayar
  - c. Pada saat pembayaran/penarikan dana yang diterima dengan akad *mudharabah* paling sedikit setahun:
    - Db. *Mudharabah* paling sedikit setahun
    - Kr. Kas

## 2. *Musyarakah*

### 1) Penjelasan

LKMS bertindak sebagai mitra aktif (baik sebagai pengelola atau menunjuk pihak lain atas nama mitra tersebut) dalam usaha *musyarakah*, dimana para pemilik modal (mitra *musyarakah*) menggabungkan modal untuk melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan proporsi kontribusi modal. Jenis pendanaan yang diterima dengan akad *musyarakah* dapat dibedakan sebagai berikut :

#### a. *Musyarakah* kurang dari setahun (3021)

Dana yang diterima oleh LKMS dalam bentuk pendanaan lainnya dengan akad *musyarakah* yang memiliki jangka waktu kurang dari setahun.

#### b. *Musyarakah* paling sedikit setahun (3022)

Dana yang diterima oleh LKMS dalam bentuk pendanaan lainnya dengan akad *musyarakah* yang memiliki jangka waktu paling sedikit setahun.

### 2) Pengakuan dan Pengukuran

Pendanaan dengan akad *musyarakah* diakui dan dicatat sebesar jumlah uang yang diterima LKMS pada saat penerimaan dana.

### 3) Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

- ✓ Akad *musyarakah* kurang dari setahun
  - a. Pada saat penerimaan pendanaan lainnya dengan akad *musyarakah* kurang dari setahun:
    - Db. Kas
    - Kr. *Musyarakah* kurang dari setahun
  - b. Pada saat mendistribusikan pendapatan bagi hasil atas dana yang diterima dengan akad *musyarakah* kurang dari setahun:
    - Db. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil
    - Kr. Kas/Utang Yang Harus Segera Dibayar
  - c. Pada saat pembayaran/penarikan dana yang diterima dengan akad *musyarakah* kurang dari setahun:

Db. *Musyarakah* kurang dari setahun  
Kr. Kas

✓ Akad *musyarakah* paling sedikit setahun

- a. Pada saat penerimaan pendanaan lainnya dengan akad *musyarakah* paling sedikit setahun:

Db. Kas  
Kr. *Musyarakah* paling sedikit setahun

- b. Pada saat mendistribusikan pendapatan bagi hasil atas dana yang diterima dengan akad *musyarakah* paling sedikit setahun:

Db. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil  
Kr. Kas/Utang Yang Harus Segera Dibayar

- c. Pada saat pembayaran/penarikan dana yang diterima dengan akad *musyarakah* paling sedikit setahun:

Db. *Musyarakah* paling sedikit setahun  
Kr. Kas

#### D. EKUITAS

Ekuitas adalah hak residual atas aset LKMS setelah dikurangi semua liabilitas dan dana syirkah temporer.

##### LKMS Berbentuk Perseroan Terbatas

###### 1. Modal

###### a) Penjelasan

Akun ini terdiri dari :

###### 1) Modal Disetor (4011)

Modal Disetor adalah modal yang telah efektif diterima LKMS sebesar nilai nominal saham.

###### 2) Tambahan Modal Disetor (4012)

Tambahan Modal Disetor adalah selisih lebih/kurang setoran modal yang diterima oleh LKMS sebagai akibat harga saham yang melebihi/kurang dari nilai nominalnya.

###### b) Pengakuan dan Pengukuran

- 1) Modal Disetor diakui pada saat penerimaan setoran modal dan dicatat sebesar nominal saham.

- 2) Apabila jumlah setoran modal yang diterima lebih/kurang dari nilai nominal saham, maka selisihnya diakui dan dicatat sebagai Tambahan Modal Disetor.

###### c) Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

- 1) Pencatatan modal disetor secara tunai pada nilai nominal:

Db. Kas  
Kr. Modal Disetor

- 2) Pencatatan modal disetor secara tunai di atas nilai nominal:

Db. Kas  
Kr. Modal Disetor

Kr. Tambahan Modal Disetor

3) Pencatatan modal disetor secara tunai di bawah nilai nominal:

Db. Kas

Db. Tambahan Modal Disetor

Kr. Modal Disetor

2. Hibah (4020)

a) Penjelasan

Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat.

b) Pengakuan dan Pengukuran

Hibah diakui sebesar nilai nominalnya pada saat diterima.

c) Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

Pada saat menerima hibah:

Db. Kas/Aset Tetap dan Inventaris (ATI)

Kr. Hibah

3. Cadangan

a) Penjelasan

Cadangan adalah bagian dari laba bersih yang telah ditentukan tujuan penggunaannya. Cadangan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :

1) Cadangan Umum (4031)

Cadangan Umum adalah cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba bersih yang digunakan untuk menutup kerugian yang timbul dari pelaksanaan kegiatan usaha.

2) Cadangan Tujuan (4032)

Cadangan Tujuan adalah bagian laba bersih yang disisihkan untuk tujuan tertentu.

b) Pengakuan dan Pengukuran

Cadangan diakui dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

c) Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

1) Pembentukan cadangan umum:

Db. Saldo Laba/(Rugi)

Kr. Cadangan Umum

2) Pembentukan cadangan tujuan:

Db. Saldo Laba/(Rugi)

Kr. Cadangan Tujuan

4. Saldo Laba/(Rugi)

a) Penjelasan

Saldo Laba/(Rugi) adalah akumulasi Saldo Laba/(Rugi) Awal Tahun ditambah dengan Laba/(Rugi) Tahun Berjalan.

b) Pengakuan dan Pengukuran

1) Saldo Laba/(Rugi) Awal Tahun (4041)

Diakui dan dicatat sebesar saldo laba/(rugi) yang diperoleh pada tahun sebelumnya.

2) Laba/(Rugi) Tahun Berjalan (4042)

Diakui dan dicatat sebesar laba/(rugi) yang diperoleh oleh LKMS pada satu periode tahun berjalan, yaitu dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

c) Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

1) LKMS membukukan laba:

- a. Db. Pendapatan  
    Kr. Ikhtisar Laba/(Rugi)
- b. Db. Ikhtisar Laba/(Rugi)  
    Kr. Beban
- c. Db. Ikhtisar Laba/(Rugi)  
    Kr. Laba Tahun Berjalan

2) LKMS membukukan rugi:

- a. Db. Pendapatan  
    Kr. Ikhtisar Laba/(Rugi)
- b. Db. Ikhtisar Laba/(Rugi)  
    Kr. Beban
- c. Db. Rugi Tahun Berjalan  
    Kr. Ikhtisar Laba/(Rugi)

LKMS Berbentuk Koperasi

1. Modal

a) Penjelasan

Akun ini terdiri dari :

1) Simpanan Pokok (4011)

Simpanan Pokok adalah sejumlah uang yang sama yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan Pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

2) Simpanan Wajib (4012)

Simpanan Wajib adalah simpanan yang tidak harus sama besarnya yang wajib dibayar oleh anggota koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

b) Pengakuan dan Pengukuran

1) Simpanan Pokok diakui dan dicatat sebesar nilai nominal simpanan pokok.

2) Simpanan Wajib diakui dan dicatat sebesar nilai nominal simpanan wajib.

c) Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

1) Pencatatan simpanan pokok:

Db. Kas  
Kr. Simpanan Pokok

2) Pencatatan simpanan wajib:

Db. Kas  
Kr. Simpanan Wajib

2. Hibah (4020)

a) Penjelasan

Hibah adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Pengelolaan hibah sesuai dengan maksud dan tujuan awal pemberian hibah.

b) Pengakuan dan Pengukuran

Hibah diakui sebesar nilai nominalnya pada saat diterima.

c) Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

Pada saat menerima hibah:

Db. Kas/Aset Tetap dan Inventaris (ATI)  
Kr. Hibah

3. Cadangan (4030)

a) Penjelasan

Cadangan merupakan bagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) yang disisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota. Cadangan yang disisihkan dari SHU merupakan ekuitas koperasi.

b) Pengakuan dan Pengukuran

Cadangan diakui dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

c) Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

Pembentukan cadangan:

Db. Saldo Laba/(Rugi)  
Kr. Cadangan

4. Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan (4042)

a) Penjelasan

Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan adalah pendapatan dikurangi dengan beban koperasi yang diperoleh dalam satu periode akuntansi setelah dikurangi dengan cadangan dan keperluan lain menurut keputusan rapat anggota atau ketentuan anggaran dasar atau ketentuan yang berlaku pada koperasi yang bersangkutan.

b) Pengakuan dan Pengukuran

Diakui dan dicatat sebesar nominal yang diperoleh oleh LKMS pada satu periode tahun berjalan, yaitu dari awal tahun sampai dengan tanggal laporan.

c) Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

1) LKMS membukukan laba:

- a. Db. Pendapatan  
Kr. Ikhtisar Laba/(Rugi)
- b. Db. Ikhtisar Laba/(Rugi)  
Kr. Beban
- c. Db. Ikhtisar Laba/(Rugi)  
Kr. Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan

2) LKMS membukukan rugi:

- a. Db. Pendapatan  
Kr. Ikhtisar Laba/(Rugi)
- b. Db. Ikhtisar Laba/(Rugi)  
Kr. Beban
- c. Db. Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan  
Kr. Ikhtisar Laba/(Rugi)

**PT LKMS .....**  
**SANDI LKMS .....**  
**LAPORAN KINERJA KEUANGAN**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal .....**

	Nama Akun	Kode Akun	Jumlah
<b>A. Pendapatan Operasional</b>			
1.	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	5010	xxx
2.	Pendapatan <i>Salam</i>	5020	xxx
3.	Pendapatan Margin <i>Istishna'</i>	5030	xxx
4.	Pendapatan <i>Ijarah</i>	5040	xxx
5.	Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	5050	xxx
6.	Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	5060	xxx
7.	Pendapatan Operasional Lainnya	5070	xxx
<b>Jumlah Pendapatan Operasional</b>			<b>xxx</b>
<b>B. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil</b>		6000	<b>(xxx)</b>
<b>C. Pendapatan Operasional setelah Distribusi Bagi Hasil</b>			<b>xxx</b>
<b>D. Beban Operasional</b>			
1.	Beban Bonus <i>Wadiah</i>	7010	xxx
2.	Beban Tenaga Kerja	7020	xxx
3.	Beban Penyusutan	7030	xxx
4.	Beban Penyisihan Penghapusan Pembiayaan	7040	xxx
5.	Beban Operasional Lainnya	7050	xxx
<b>Jumlah Beban Operasional</b>			<b>xxx</b>
Perseroan Terbatas :			
<b>E. Laba/(Rugi) Operasional</b>			<b>xxx</b>
F.	Pendapatan Non Operasional	8000	xxx
G.	Beban Non Operasional	9000	xxx
<b>H. Laba/(Rugi) Sebelum Pajak</b>			<b>xxx</b>
I.	Taksiran Pajak Penghasilan	10000	xxx
<b>J. Laba/(Rugi) Tahun Berjalan</b>		4042	<b>xxx</b>

**KOPERASI LKMS .....**  
**SANDI LKMS .....**  
**LAPORAN KINERJA KEUANGAN**  
**Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal .....**

	Nama Akun	Kode Akun	Jumlah
<b>A. Pendapatan Operasional</b>			
1.	Pendapatan Margin <i>Murabahah</i>	5010	xxx
2.	Pendapatan <i>Salam</i>	5020	xxx
3.	Pendapatan Margin <i>Istishna'</i>	5030	xxx
4.	Pendapatan <i>Ijarah</i>	5040	xxx
5.	Pendapatan Bagi Hasil <i>Mudharabah</i>	5050	xxx
6.	Pendapatan Bagi Hasil <i>Musyarakah</i>	5060	xxx
7.	Pendapatan Operasional Lainnya	5070	xxx
<b>Jumlah Pendapatan Operasional</b>			<b>xxx</b>
<b>B. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil</b>		6000	<b>(xxx)</b>
<b>C. Pendapatan Operasional setelah Distribusi Bagi Hasil</b>			<b>xxx</b>
<b>D. Beban Operasional</b>			
1.	Beban Bonus <i>Wadiah</i>	7010	xxx
2.	Beban Tenaga Kerja	7020	xxx
3.	Beban Penyusutan	7030	xxx
4.	Beban Penyisihan Penghapusan Pembiayaan	7040	xxx
5.	Beban Operasional Lainnya	7050	xxx
<b>Jumlah Beban Operasional</b>			<b>xxx</b>
Koperasi :			
<b>E. Sisa Hasil Usaha Operasional</b>			<b>xxx</b>
F. Pendapatan Non Operasional		8000	xxx
G. Beban Non Operasional		9000	xxx
<b>H. Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak</b>			<b>xxx</b>
I. Taksiran Pajak Penghasilan		10000	xxx
<b>J. Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan</b>		4042	<b>xxx</b>

## PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN KINERJA KEUANGAN

### A. Pendapatan Operasional

Pendapatan Operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan utama LKM.

#### 1. Pendapatan Margin *Murabahah* (5010)

##### a. Penjelasan

Pendapatan Margin *Murabahah* adalah pendapatan margin yang diperoleh dari transaksi *murabahah*.

##### b. Pengakuan dan Pengukuran

Pendapatan Margin *Murabahah* diakui pada saat terjadinya pelunasan piutang sebesar proporsi yang dapat ditagih dari piutang *murabahah* yang telah ditetapkan sebelumnya dalam akad.

##### c. Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

Pengakuan pendapatan dari penerimaan angsuran:

Db. Kas  
Kr. Piutang *Murabahah*  
Db. Margin *Murabahah* Ditangguhkan  
Kr. Pendapatan Margin *Murabahah*

#### 2. Pendapatan *Salam* (5020)

##### a. Penjelasan

Pendapatan *Salam* adalah pendapatan yang diperoleh dari transaksi *salam*.

##### b. Pengakuan dan Pengukuran

Pendapatan *Salam* diakui pada saat penyerahan barang kepada nasabah sebesar selisih antara jumlah kas yang diserahkan kepada pemasok atau jumlah kas yang dikeluarkan untuk membuat barang dengan jumlah kas yang diterima dari nasabah.

##### c. Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

Pengakuan pendapatan pada saat penyerahan barang kepada nasabah:

Db. Utang *Salam*  
Kr. Persediaan-*Salam*  
Kr. Pendapatan *Salam*

#### 3. Pendapatan Margin *Istishna'* (5030)

##### a. Penjelasan

Pendapatan Margin *Istishna'* adalah yang diperoleh dari transaksi *istishna'*.

##### b. Pengakuan dan Pengukuran

Metode pengakuan pendapatan Margin *Istishna'* dapat dilakukan dengan:

- Metode persentase penyelesaian

Adalah pendapatan Margin *Istishna'* diakui sebesar proporsi penyelesaian barang pesanan.

- Metode akad selesai

Adalah pendapatan Margin *Istishna'* diakui pada saat barang telah diserahkan kepada nasabah.

c. Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

Pengakuan pendapatan dari penerimaan pembayaran dan penyerahan barang kepada nasabah:

Db. Kas

Kr. Aset *Istishna'* Dalam Penyelesaian

Kr. Pendapatan Margin *Istishna'*

4. Pendapatan *Ijarah* (5040)

a. Penjelasan

Pendapatan *Ijarah* adalah pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan objek sewa.

b. Pengakuan dan Pengukuran

Pendapatan *Ijarah* selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah digunakan oleh penyewa dan dicatat sebesar nilai sewa atas objek sewa yang dimanfaatkan.

c. Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

Pengakuan pendapatan dari penerimaan sewa:

Db. Kas

Kr. Pendapatan *Ijarah*

5. Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* (5050)

a. Penjelasan

Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah* adalah pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah*.

b. Pengakuan dan Pengukuran

Pendapatan bagi hasil *mudharabah* diakui pada saat menerima laporan periodik oleh *mudharib* atau pengelola dana/usaha dan dicatat sebesar nisbah (proporsi) bagi hasil yang disepakati. Pendapatan bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba.

c. Ilustrasi Jurnal Transaksi Utama

Pengakuan pendapatan dari penerimaan bagi hasil *mudharabah*:

Db. Kas

Kr. Pendapatan Bagi Hasil *Mudharabah*

6. Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* (5060)

a. Penjelasan

Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah* adalah pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan *musyarakah*.

b. Pengakuan dan Pengukuran

Pendapatan bagi hasil *musyarakah* diakui pada saat menerima laporan bagi hasil atas realisasi pendapatan usaha dari pengelola diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha *musyarakah*.

Pendapatan bagi hasil *musyarakah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba.

c. Ilustrasi Jurnal Transaksi Utama

Pengakuan pendapatan dari penerimaan bagi hasil *musyarakah*:

Db. Kas

Kr. Pendapatan Bagi Hasil *Musyarakah*

7. Pendapatan Operasional Lainnya (5070)

a. Penjelasan

Pendapatan Operasional Lainnya adalah pendapatan yang timbul dari aktivitas yang mendukung kegiatan operasional LKMS, antara lain:

- Pendapatan saat menempatkan dana pada lembaga keuangan syariah lainnya;
- Pendapatan imbalan (upah) atas jasa konsultasi yang diberikan LKMS dengan akad *Ju'alah*;
- Pendapatan imbalan atas akad lain;
- Pendapatan administrasi atas simpanan dan pembiayaan.

b. Pengakuan dan Pengukuran

Pendapatan operasional lainnya diakui dan dicatat sebesar jumlah yang diterima.

c. Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

Pengakuan pada saat menerima pendapatan:

Dr. Kas

Kr. Pendapatan Operasional Lainnya

**B. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil (6000)**

1. Penjelasan

Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil adalah bagian dari bagi hasil milik pihak ketiga (misalnya nasabah penyimpan dalam tabungan dan deposito yang didasarkan pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*) atas hasil pengelolaan dana oleh LKMS.

2. Pengakuan dan Pengukuran

Hak pihak ketiga atas bagi hasil diakui sebagai pengurang pendapatan yang diperoleh LKMS.

3. Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

Pada saat hak pihak ketiga atas bagi hasil diberikan:

Db. Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil

Kr. Kas

**C. Pendapatan Operasional setelah Distribusi Bagi Hasil**

Pendapatan Operasional setelah Distribusi Bagi Hasil adalah pendapatan operasional LKMS setelah dikurangi dengan Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil.

**D. Beban Operasional**

Beban Operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan usaha LKMS.

1. Beban Bonus *Wadiah* (7010)

a. Penjelasan

Beban Bonus *Wadiah* adalah seluruh bonus yang diberikan nasabah atas titipan *wadiah* pada LKMS.

b. Pengakuan dan Pengukuran

Beban bonus *wadiah* diakui dan dicatat sejumlah nilai nominal yang sifatnya sukarela dan tidak disyaratkan di muka pada periode terjadinya.

c. Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

Pengakuan beban bonus *wadiah*:

Db. Beban Bonus *Wadiah*

Kr. Tabungan *Wadiah*

2. Beban Tenaga Kerja (7020)

a. Penjelasan

Beban Tenaga Kerja merupakan beban gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan beban tenaga kerja lainnya diluar gaji, upah, tunjangan, dan honorarium.

b. Pengakuan dan Pengukuran

Beban tenaga kerja dicatat sejumlah nilai nominal yang dikeluarkan secara kas pada periode terjadinya.

c. Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

Pengakuan beban tenaga kerja:

Dr. Beban Tenaga Kerja

Kr. Kas

3. Beban Penyusutan (7030)

a. Penjelasan

Beban Penyusutan merupakan beban penyusutan atas Persediaan, Aset *Ijarah*, serta Aset Tetap dan Inventaris (ATI).

b. Pengakuan dan Pengukuran

Beban penyusutan diakui sebagai pengurang nilai aset sebesar jumlah alokasi secara proporsional atas nilai perolehannya dalam masa manfaat aset. Penyusutan ini dilakukan per tahun, sehingga beban penyusutan hanya dibebankan pada laporan kinerja keuangan per 31 Desember. Jumlah penyusutan per tahun secara garis lurus dihitung dengan cara sebagai berikut:

Nilai Perolehan

---

Jumlah masa manfaat (dalam tahun)

Jumlah masa manfaat dinyatakan dalam tahun dan dihitung berdasarkan kegunaan aset yang diharapkan oleh LKMS dengan mempertimbangkan pengalaman LKMS untuk jenis aset yang sama. Sedangkan untuk aset *ijarah muntahiyah bittamlik* disusutkan sesuai masa sewa.

c. Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

Penyusutan Persediaan, Aset *Ijarah*, serta Aset Tetap (kecuali tanah) dan Inventaris:

Dr. Beban Penyusutan

Kr. Akumulasi Penyusutan

4. Beban Penyisihan Penghapusan Pembiayaan (7040)

a. Penjelasan

Beban Penyisihan Penghapusan Pembiayaan adalah beban penghapusan atas pembiayaan yang tidak tertagih. Beban penyisihan penghapusan dimaksud merupakan penjumlahan dari beban penyisihan atas piutang *murabahah*, piutang *salam*, piutang *istishna'*, pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*.

b. Pengakuan dan Pengukuran

Beban penyisihan penghapusan pembiayaan diakui sebagai pengurang nilai pembiayaan. Penghapusan pembiayaan dilakukan atas pembiayaan yang tidak dapat ditagih. Beban penyisihan penghapusan pembiayaan diakui dan dicatat dalam periode waktu empat bulanan.

c. Ilustrasi Jurnal Transaksi Utama

Pengakuan beban penyisihan penghapusan pembiayaan:

Dr. Beban Penyisihan Penghapusan Pembiayaan

Kr. Penyisihan Penghapusan Pembiayaan

5. Beban Operasional Lainnya (7050)

a. Penjelasan

Beban Operasional Lainnya merupakan beban operasional yang tidak termasuk dalam salah satu biaya operasional di atas. Contoh: beban listrik, air, telepon, pemeliharaan dan perbaikan aset tetap dan inventaris atau aset *ijarah* yang dimiliki oleh LKMS, biaya pembelian ATK, biaya sewa kantor, dan beban operasional lainnya. Pada LKMS berbentuk koperasi, termasuk dalam beban operasional lainnya adalah biaya perkoperasian (biaya pendidikan dan latihan SDM koperasi, biaya rapat organisasi, biaya pengembangan wilayah kerja, honor pengurus/pengawas dan biaya lain yang berkaitan dengan perkoperasian).

b. Pengakuan dan Pengukuran

Beban operasional lainnya diakui dan dicatat sebesar nilai nominal yang dikeluarkan secara kas pada periode terjadinya.

c. Ilustrasi Jurnal Untuk Transaksi Utama

Pengakuan beban listrik, air, telepon, sewa kantor, beban operasional lainnya.

Dr. Beban Operasional Lainnya

Kr. Kas

LKMS Berbentuk Perseroan Terbatas

**E. Laba/(Rugi) Operasional**

Lab/(Rugi) Operasional adalah selisih positif/negatif dari Pendapatan Operasional dan Beban Operasional.

**F. Pendapatan Non Operasional (8000)**

1. Penjelasan

Pendapatan Non Operasional adalah semua pendapatan/keuntungan yang diperoleh selain dari kegiatan utama LKM, antara lain keuntungan penjualan ATI.

2. Pengakuan dan Pengukuran

Pendapatan Non Operasional diakui dan dicatat sebesar jumlah diterima.

**G. Beban Non Operasional (9000)**

1. Penjelasan

Beban Non Operasional adalah semua beban/kerugian yang ditanggung LKM untuk kegiatan non operasional.

2. Pengakuan dan Pengukuran

Beban Non Operasional diakui dan dicatat sebesar jumlah yang harus diselesaikan/dibayarkan oleh LKM secara kas.

**H. Laba/(Rugi) Sebelum Pajak**

Laba/(Rugi) Sebelum Pajak adalah selisih positif/negatif dari Laba/(Rugi) Operasional ditambah dengan Pendapatan Non Operasional dikurangi Beban Non Operasional.

**I. Taksiran Pajak Penghasilan (10000)**

Taksiran Pajak Penghasilan adalah taksiran pajak penghasilan tahun berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

**J. Laba/(Rugi) Tahun Berjalan (4042)**

Laba/(Rugi) Tahun Berjalan adalah selisih positif/negatif dari Laba/(Rugi) Sebelum Pajak dikurangi dengan Taksiran Pajak Penghasilan.

LKMS Berbentuk Koperasi

**E. Sisa Hasil Usaha Operasional**

Sisa Hasil Usaha Operasional adalah selisih positif/negatif dari Pendapatan Operasional dan Beban Operasional.

**F. Pendapatan Non Operasional (8000)**

1. Penjelasan

Pendapatan Non Operasional adalah semua pendapatan/keuntungan yang diperoleh selain dari kegiatan utama LKM, antara lain keuntungan penjualan ATI.

2. Pengakuan dan Pengukuran

Pendapatan Non Operasional diakui dan dicatat sebesar jumlah diterima.

**G. Beban Non Operasional (9000)**

1. Penjelasan

Beban Non Operasional adalah semua beban/kerugian yang ditanggung LKM untuk kegiatan non operasional.

2. Pengakuan dan Pengukuran

Beban Non Operasional diakui dan dicatat sebesar jumlah yang harus diselesaikan/dibayarkan oleh LKM secara kas.

**H. Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak**

Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak adalah selisih positif/negatif dari Sisa Hasil Usaha Operasional ditambah dengan Pendapatan Non Operasional dikurangi Beban Non Operasional.

**I. Taksiran Pajak Penghasilan (10000)**

Taksiran Pajak Penghasilan adalah taksiran pajak penghasilan tahun berjalan sesuai dengan ketentuan perpajakan.

**J. Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan (4042)**

Sisa Hasil Usaha Tahun Berjalan adalah selisih positif/negatif dari Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak dikurangi dengan Taksiran Pajak Penghasilan.

## **DAFTAR RINCIAN**

Bagi LKMS yang memiliki total aset paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), Daftar Rincian terdiri dari:

- 1) Daftar Rincian Piutang *Murabahah*;
- 2) Daftar Rincian Piutang *Salam*;
- 3) Daftar Rincian Piutang *Istishna'*;
- 4) Daftar Rincian Pembiayaan *Mudharabah*;
- 5) Daftar Rincian Pembiayaan *Musyarakah*;
- 6) Daftar Rincian Tabungan *Wadiah*; dan
- 7) Daftar Rincian Dana Syirkah Temporer.

**1. DAFTAR RINCIAN PIUTANG MURABAHAH**

NAMA LKMS :  
 SANDI LKMS :  
 PERIODE PELAPORAN :

No.	Nama Nasabah Penerima	Jenis Penggunaan	Periode Pembayaran	Jangka Waktu		Tingkat Imbalan		Harga Jual	Saldo Harga Pokok	Saldo Margin Yang ditangguhkan	Saldo Piutang	Jumlah Tunggakan	Kolektibilitas
				Mulai	Jatuh Tempo	%	Keterangan						
I	II	III	IV	V		VI		VII	VIII	IX	X	XI	XII
<b>NASABAH PENERIMA KELOMPOK</b>													
1.			(harian/	DD/MM/	DD/MM/		(per hari, per						(lancar,
2.			mingguan/	YYYY	YYYY		minggu, per						diragukan,
3.			bulanan/				bulan, per						macet)
4.			selapanan/				selapanan,						
5.			musiman/ tahunan)				per musim, per tahun)						
<b>TOTAL PIUTANG MURABAHAH UNTUK KELOMPOK (11001)</b>											<b>XXX</b>		
<b>NASABAH PENERIMA INDIVIDU</b>													
1.			(harian/	DD/MM/	DD/MM/		(per hari, per						(lancar,
2.			mingguan/	YYYY	YYYY		minggu, per						diragukan,
3.			bulanan/				bulan, per						macet)
4.			selapanan/				selapanan,						
5.			musiman/ tahunan)				per musim, per tahun)						
<b>TOTAL PIUTANG MURABAHAH UNTUK INDIVIDU (11002)</b>											<b>XXX</b>		
<b>XIII. TOTAL PIUTANG MURABAHAH (11003)</b>											<b>XXX</b>		

## **PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PIUTANG *MURABAHAH***

### **I. Nomor**

Diisi dengan nomor urut.

### **II. Nama Nasabah Penerima**

Diisi dengan nama nasabah penerima fasilitas *murabahah*, yang terdiri dari nasabah kelompok dan nasabah individu.

- Nasabah Kelompok adalah nama penerima fasilitas pembiayaan *murabahah* kelompok.
- Yang dimaksud dengan nasabah kelompok adalah sekumpulan warga dalam desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, yang menghimpun diri dalam satu kelompok berdasarkan kesamaan usaha, identitas, atau tujuan.
- Nasabah Individu adalah nama penerima fasilitas pembiayaan *murabahah* perseorangan/pribadi.

### **III. Jenis Penggunaan**

Jenis Penggunaan yaitu tujuan penggunaan barang yang berasal dari transaksi penyediaan dana yang dilakukan oleh LKMS, yang dapat dibedakan menjadi:

#### 1. Modal Kerja

Penggunaan barang untuk keperluan modal kerja nasabah penerima.

#### 2. Investasi

Penggunaan barang sebagai barang modal seperti dalam pendirian usaha baru, modernisasi, dan ekspansi usaha.

#### 3. Konsumsi

Penggunaan barang untuk keperluan konsumtif.

### **IV. Periode Pembayaran**

Periode Pembayaran yaitu periode pembayaran angsuran yang dapat dibedakan menjadi :

#### 1. Harian

Periode pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah hari.

#### 2. Mingguan

Periode pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah minggu.

#### 3. Bulanan

Periode pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah bulan.

#### 4. Selapanan

Periode pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah selapanan.

#### 5. Musiman

Periode pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah musim.

#### 6. Tahunan

Periode pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah tahun

**V. Jangka Waktu**

1. Mulai

Mulai yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya piutang *murabahah* sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

2. Jatuh Tempo

Jatuh Tempo yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya piutang *murabahah* sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

**VI. Tingkat Imbalan**

1. Persentase (%)

Persentase (%) yaitu tingkat imbalan berupa persentase realisasi margin fasilitas *murabahah* yang dikenakan oleh LKMS kepada nasabah penerima, yang dinyatakan dalam bentuk persen (%).

2. Keterangan

Keterangan yaitu periode pembayaran imbalan berupa margin, misal per hari, per minggu, per bulan, per selapanan, per musim atau per tahun.

**VII. Harga Jual**

Harga Jual yaitu harga perolehan ditambah margin yang telah disepakati dalam akad pembiayaan *murabahah*.

**VIII. Saldo Harga Pokok**

Saldo Harga Pokok yaitu harga perolehan dikurangi angsuran yang telah diterima sampai dengan tanggal laporan.

**IX. Saldo Margin yang Ditanggungkan**

Saldo Margin yang Ditanggungkan yaitu jumlah margin yang telah disepakati pada awal akad *murabahah* dikurangi dengan jumlah margin yang telah diterima sampai dengan tanggal laporan.

**X. Saldo Piutang**

Diisi dengan jumlah saldo Piutang *Murabahah* kepada setiap nasabah pada tanggal laporan.

**XI. Jumlah Tunggakan**

Diisi dengan frekuensi terjadinya tunggakan, misal 1x, 2x, dst.

**XII. Kolektibilitas**

Kolektibilitas yaitu kualitas piutang *murabahah* sebagai berikut:.

<b>Kolektibilitas</b>	<b>Angsuran Pokok</b>
Lancar	Saldo pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 90 hari setelah melewati tanggal jatuh tempo.
Diragukan	Saldo pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran lebih dari 90 hari dan sampai dengan 270 hari setelah melewati tanggal jatuh tempo.
Macet	Saldo pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran lebih dari 270 hari setelah melewati tanggal jatuh tempo.

Tanggal jatuh tempo yang dimaksud dalam tabel di atas adalah tanggal jatuh tempo tenor piutang *murabahah*.

**XIII. Total Piutang *Murabahah***

Total Piutang *Murabahah* yaitu jumlah dari total saldo piutang *murabahah*, sesuai dengan yang tercantum pada sisi aset dalam laporan posisi keuangan.

**2. DAFTAR RINCIAN PIUTANG SALAM**

NAMA LKMS :  
 SANDI LKMS :  
 PERIODE PELAPORAN :

No.	Nama Pemasok	Jenis Penggunaan	Jangka Waktu		Saldo Piutang	Lama Tunggakan	Kolektibilitas
			Mulai	Jatuh Tempo			
I	II	III	IV		V	VI	VII
<b>NASABAH PENERIMA KELOMPOK</b>							
1.			DD/MM/ YYYY	DD/MM/ YYYY			(lancar, diragukan, macet)
2.							
3.							
4.							
5.							
<b>TOTAL PIUTANG SALAM UNTUK KELOMPOK (11004)</b>					<b>XXX</b>		
<b>NASABAH PENERIMA INDIVIDU</b>							
1.			DD/MM/ YYYY	DD/MM/ YYYY			(lancar, diragukan, macet)
2.							
3.							
4.							
5.							
<b>TOTAL PIUTANG SALAM UNTUK INDIVIDU (11005)</b>					<b>XXX</b>		
<b>VIII. TOTAL PIUTANG SALAM (11006)</b>					<b>XXX</b>		

## PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PIUTANG SALAM

### I. Nomor

Diisi dengan nomor urut.

### II. Nama Pemasok

Diisi dengan nama pemasok.

### III. Jenis Penggunaan

Jenis Penggunaan yaitu tujuan penggunaan barang yang berasal dari transaksi penyediaan dana yang dilakukan oleh LKMS, yang dapat dibedakan menjadi:

#### 1. Modal Kerja

Penggunaan barang untuk keperluan modal kerja nasabah penerima akhir.

#### 2. Investasi

Penggunaan barang sebagai barang modal seperti dalam pendirian usaha baru, modernisasi dan ekspansi usaha.

#### 3. Konsumsi

Penggunaan barang untuk keperluan konsumtif.

### IV. Jangka Waktu

#### 1. Mulai

Mulai yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya piutang *salam* sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

#### 2. Jatuh Tempo

Jatuh Tempo yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya piutang *salam* sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

### V. Saldo Piutang

Diisi dengan jumlah saldo Piutang *Salam* kepada setiap nasabah sebesar harga pokok pada tanggal laporan.

### VI. Lama Tunggakan

Diisi dengan lama hari terjadinya tunggakan penyerahan barang, misal 10 hari, 20 hari, dst.

### VII. Kolektibilitas

Kolektibilitas yaitu kolektibilitas piutang *salam* sebagai berikut:

Kolektibilitas	Angsuran Pokok
Lancar	Saldo pembiayaan yang terdapat keterlambatan penyerahan barang sampai dengan 90 hari setelah melewati tanggal jatuh tempo.
Diragukan	Saldo pembiayaan yang terdapat keterlambatan penyerahan barang lebih dari 90 hari dan sampai dengan 270 hari setelah melewati tanggal jatuh tempo.
Macet	Saldo pembiayaan yang terdapat keterlambatan penyerahan barang lebih dari 270 hari setelah melewati tanggal jatuh tempo.

Tanggal jatuh tempo yang dimaksud dalam tabel di atas adalah tanggal jatuh tempo tenor piutang *salam*.

**VIII. Total Piutang *Salam***

Total Piutang *Salam* yaitu total jumlah Piutang *Salam*, sesuai dengan yang tercantum pada sisi aset dalam laporan posisi keuangan.

**3. DAFTAR RINCIAN PIUTANG ISTISHNA'**

NAMA LKMS :  
 SANDI LKMS :  
 PERIODE PELAPORAN :

No	Nama Nasabah Penerima	Jenis Penggunaan	Periode Pembayaran	Jangka Waktu		Tingkat Imbalan		Harga Jual	Saldo Harga Pokok	Saldo Margin Yang ditanggihkan	Saldo Piutang	Jumlah Tunggakan	Kolektibilitas
				Mulai	Jatuh Tempo	%	Keterangan						
I	II	III	IV	V		VI		VII	VIII	IX	X	XI	XII
<b>NASABAH PENERIMA KELOMPOK</b>													
1.			(harian/	DD/MM/	DD/MM/		(per hari, per						(lancar,
2.			mingguan/	YYYY	YYYY		minggu, per						diragukan,
3.			bulanan/				bulan, per						macet)
4.			selapanan/				selapanan,						
5.			musiman/ tahunan)				per musim, per tahun)						
<b>TOTAL PIUTANG ISTISHNA' UNTUK KELOMPOK (11007)</b>											<b>XXX</b>		
<b>NASABAH PENERIMA INDIVIDU</b>													
1.			(harian/	DD/MM/	DD/MM/		(per hari, per						(lancar,
2.			mingguan/	YYYY	YYYY		minggu, per						diragukan,
3.			bulanan/				bulan, per						macet)
4.			selapanan/				selapanan,						
5.			musiman/ tahunan)				per musim, per tahun)						
<b>TOTAL PIUTANG ISTISHNA' UNTUK INDIVIDU (11008)</b>											<b>XXX</b>		
<b>XIII. TOTAL PIUTANG ISTISHNA' (11009)</b>											<b>XXX</b>		

## **PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PIUTANG *ISTISHNA'***

### **I. Nomor**

Diisi dengan nomor urut.

### **II. Nama Nasabah Penerima**

Diisi dengan nama nasabah penerima fasilitas *istishna'*, yang terdiri dari nasabah kelompok dan nasabah individu.

- Nasabah Kelompok adalah nama penerima fasilitas pembiayaan *istishna'* kelompok.
- Yang dimaksud dengan nasabah kelompok adalah sekumpulan warga dalam desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, yang menghimpun diri dalam satu kelompok berdasarkan kesamaan usaha, identitas, atau tujuan.
- Nasabah Individu adalah nama penerima fasilitas pembiayaan *istishna'* perseorangan/pribadi.

### **III. Jenis Penggunaan**

Jenis Penggunaan yaitu tujuan penggunaan barang yang berasal dari transaksi penyediaan dana yang dilakukan oleh LKMS, yang dapat dibedakan menjadi:

#### 1. Modal Kerja

Penggunaan barang untuk keperluan modal kerja nasabah penerima.

#### 2. Investasi

Penggunaan barang sebagai barang modal seperti dalam pendirian usaha baru, modernisasi dan ekspansi usaha.

#### 3. Konsumsi

Penggunaan barang untuk keperluan konsumtif.

### **IV. Periode Pembayaran**

Periode Pembayaran yaitu periode pembayaran angsuran yang dapat dibedakan menjadi :

#### 1. Harian

Periode pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah hari.

#### 2. Mingguan

Periode pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah minggu.

#### 3. Bulanan

Periode pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah bulan.

#### 4. Selapanan

Periode pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah selapanan.

#### 5. Musiman

Periode pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah musim.

#### 6. Tahunan

Periode pembayaran angsuran ditetapkan berdasarkan jumlah tahun.

**V. Jangka Waktu**

1. Mulai

Mulai yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya piutang *istishna'* sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

2. Jatuh Tempo

Jatuh Tempo yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya Piutang *Istishna'* sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

**VI. Tingkat Imbalan**

1. Persentase (%)

Persentase (%) yaitu tingkat imbalan berupa persentase realisasi margin fasilitas *istishna'* yang dikenakan oleh LKMS kepada nasabah penerima, yang dinyatakan dalam bentuk persen (%).

2. Keterangan

Keterangan yaitu periode pembayaran imbalan berupa margin, misal per hari, per minggu, per bulan, per selapanan, per musim atau per tahun.

**VII. Harga Jual**

Harga Jual yaitu harga perolehan ditambah margin yang telah disepakati dalam akad pembiayaan *istishna'*.

**VIII. Saldo Harga Pokok**

Saldo Harga Pokok yaitu harga perolehan dikurangi angsuran yang telah diterima sampai dengan tanggal laporan.

**IX. Saldo Margin yang Ditangguhkan**

Saldo Margin yang Ditangguhkan yaitu jumlah margin yang telah disepakati pada awal akad *istishna'* dikurangi dengan jumlah margin yang telah diterima sampai dengan tanggal laporan.

**X. Saldo Piutang**

Diisi dengan jumlah saldo Piutang *Istishna'* kepada setiap nasabah pada tanggal laporan.

**XI. Jumlah Tunggakan**

Diisi dengan frekuensi terjadinya tunggakan, misal 1x, 2x, dst.

**XII. Kolektibilitas**

Kolektibilitas yaitu kualitas Piutang *Istishna'* sebagai berikut:

<b>Kolektibilitas</b>	<b>Angsuran Pokok</b>
Lancar	Saldo pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 90 hari setelah melewati tanggal jatuh tempo.
Diragukan	Saldo pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran lebih dari 90 hari dan sampai dengan 270 hari setelah melewati tanggal jatuh tempo.
Macet	Saldo pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran lebih dari 270 hari setelah melewati tanggal jatuh tempo.

Tanggal jatuh tempo yang dimaksud dalam tabel di atas adalah tanggal jatuh tempo tenor Piutang *Istishna'*.

**XIII. Total Piutang *Istishna'***

Total Piutang *Istishna'* yaitu jumlah dari total saldo Piutang *Istishna'*, sesuai dengan yang tercantum pada sisi aset dalam laporan posisi keuangan.

**4. DAFTAR RINCIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH**

NAMA LKMS :  
 SANDI LKMS :  
 PERIODE PELAPORAN :

No.	Nama Nasabah Penerima	Jenis Penggunaan	Jangka Waktu		Plafond	Tingkat Bagi Hasil (%)	Saldo Pembiayaan	Jumlah Tunggakan	Kolektibilitas
			Mulai	Jatuh Tempo					
I	II	III	IV		V	VI	VII	VIII	IX
<b>NASABAH PENERIMA KELOMPOK</b>									
1.			DD/MM/ YYYY	DD/MM/ YYYY					(lancar, diragukan, macet)
2.									
3.									
4.									
5.									
<b>TOTAL PEMBIAYAAN MUDHARABAH UNTUK KELOMPOK (11010)</b>							<b>XXX</b>		
<b>NASABAH PENERIMA INDIVIDU</b>									
1.			DD/MM/ YYYY	DD/MM/ YYYY					(lancar, diragukan, macet)
2.									
3.									
4.									
5.									
<b>TOTAL PEMBIAYAAN MUDHARABAH UNTUK NASABAH INDIVIDU (11011)</b>							<b>XXX</b>		
<b>X.TOTAL PEMBIAYAAN MUDHARABAH (11012)</b>							<b>XXX</b>		

## **PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH**

### **I. Nomor**

Diisi dengan nomor urut.

### **II. Nama Nasabah Penerima**

Diisi dengan nama nasabah penerima pembiayaan *mudharabah*, yang terdiri dari nasabah kelompok dan nasabah individu.

- Nasabah Kelompok adalah nama penerima fasilitas pembiayaan *mudharabah* kelompok.
- Yang dimaksud dengan nasabah kelompok adalah sekumpulan warga dalam desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, yang menghimpun diri dalam satu kelompok berdasarkan kesamaan usaha, identitas, atau tujuan.
- Nasabah Individu adalah nama penerima fasilitas pembiayaan *mudharabah* perseorangan/pribadi.

### **III. Jenis Penggunaan**

Yaitu tujuan pembiayaan *mudharabah* yang diberikan oleh LKMS, yang dapat dibedakan menjadi:

#### 1. Modal Kerja

Pembiayaan *mudharabah* yang digunakan untuk keperluan modal kerja nasabah penerima.

#### 2. Investasi

Pembiayaan *mudharabah* yang digunakan untuk keperluan pembelian barang-barang dan jasa yang diperlukan nasabah penerima antara lain untuk pendirian usaha baru, modernisasi dan ekspansi usaha.

### **IV. Jangka Waktu**

#### 1. Mulai

Mulai yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya pembiayaan *mudharabah* sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

#### 2. Jatuh Tempo

Jatuh Tempo yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya pembiayaan *mudharabah* sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

### **V. Plafond**

Plafond yaitu jumlah maksimum pembiayaan yang disediakan oleh LKMS sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

### **VI. Tingkat Bagi Hasil (%)**

Tingkat Bagi Hasil (%) yaitu tingkat imbalan atas pembiayaan *mudharabah* yang diperoleh oleh LKMS, yang dinyatakan dalam bentuk persen (%).

### **VII. Saldo Pembiayaan**

Diisi dengan jumlah saldo pembiayaan kepada setiap nasabah pada tanggal laporan.

**VIII. Jumlah Tunggakan**

Diisi dengan frekuensi terjadinya tunggakan, misal 1x, 2x, dst.

**IX. Kolektibilitas**

Kolektibilitas yaitu kualitas pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

<b>Kolektibilitas</b>	<b>Angsuran Pokok</b>	<b>RP* terhadap PP**</b>
Lancar	Saldo pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 90 hari setelah melewati tanggal jatuh tempo dan/atau	$RP \geq 75\% PP$
Diragukan	Saldo pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran lebih dari 90 hari dan sampai dengan 270 hari setelah melewati tanggal jatuh tempo dan/atau	$30\% PP < RP < 75\% PP$
Macet	Saldo pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran lebih dari 270 hari setelah melewati tanggal jatuh tempo dan/atau	$RP \leq 30\% PP$

(\*) RP = Realisasi Pendapatan

(\*\*) PP = Proyeksi Pendapatan

Tanggal jatuh tempo yang dimaksud dalam tabel di atas adalah tanggal jatuh tempo tenor pembiayaan *mudharabah*.

**X. Total Pembiayaan Mudharabah**

Total Pembiayaan *Mudharabah* yaitu jumlah dari total saldo pembiayaan *mudharabah* untuk kelompok ditambah dengan total saldo pembiayaan *mudharabah* untuk individu, sesuai dengan yang tercantum pada sisi aset dalam laporan posisi keuangan.

**5. DAFTAR RINCIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**

NAMA LKMS :  
 SANDI LKMS :  
 PERIODE PELAPORAN :

No.	Nama Nasabah Penerima	Jenis Penggunaan	Jangka Waktu		Plafond	Tingkat Bagi Hasil (%)	Saldo Pembiayaan	Jumlah Tunggakan	Kolektibilitas
			Mulai	Jatuh Tempo					
I	II	III	IV		V	VI	VII	VIII	IX
<b>NASABAH PENERIMA KELOMPOK</b>									
1.			DD/MM/ YYYY	DD/MM/ YYYY					(lancar, diragukan, macet)
2.									
3.									
4.									
5.									
<b>TOTAL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH UNTUK KELOMPOK (11013)</b>							<b>XXX</b>		
<b>NASABAH PENERIMA INDIVIDU</b>									
1.			DD/MM/ YYYY	DD/MM/ YYYY					(lancar, diragukan, macet)
2.									
3.									
4.									
5.									
<b>TOTAL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH NASABAH INDIVIDU (11014)</b>							<b>XXX</b>		
<b>X.TOTAL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (11015)</b>							<b>XXX</b>		

## **PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**

### **I. Nomor**

Diisi dengan nomor urut.

### **II. Nama Nasabah Penerima**

Diisi dengan nama nasabah penerima pembiayaan *musyarakah*, yang terdiri dari nasabah kelompok dan nasabah individu.

- Nasabah Kelompok adalah nama penerima fasilitas pembiayaan *musyarakah* kelompok.
- Yang dimaksud dengan nasabah kelompok adalah sekumpulan warga dalam desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, yang menghimpun diri dalam satu kelompok berdasarkan kesamaan usaha, identitas, atau tujuan.
- Nasabah Individu adalah nama penerima fasilitas pembiayaan *musyarakah* perseorangan/pribadi.

### **III. Jenis Penggunaan**

Jenis Penggunaan yaitu tujuan pembiayaan *musyarakah* yang diberikan oleh LKMS, yang dapat dibedakan menjadi:

#### 1. Modal Kerja

Pembiayaan *musyarakah* yang digunakan untuk keperluan modal kerja nasabah penerima.

#### 2. Investasi

Pembiayaan *musyarakah* yang digunakan untuk keperluan pembelian barang-barang dan jasa yang diperlukan nasabah penerima antara lain untuk pendirian usaha baru, modernisasi dan ekspansi usaha.

### **IV. Jangka Waktu**

#### 1. Mulai

Mulai yaitu tanggal, bulan, dan tahun dimulainya pembiayaan *musyarakah* sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

#### 2. Jatuh Tempo

Jatuh Tempo yaitu tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya pembiayaan *musyarakah* sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

### **V. Plafond**

Plafond yaitu jumlah maksimum pembiayaan yang disediakan oleh LKMS sebagaimana tercantum dalam perjanjian atau kontrak.

### **VI. Tingkat Bagi Hasil (%)**

Tingkat Bagi Hasil (%) yaitu tingkat imbalan atas pembiayaan *musyarakah* yang diperoleh oleh LKMS, yang dinyatakan dalam bentuk persen (%).

### **VII. Saldo Pembiayaan**

Diisi dengan jumlah saldo pembiayaan kepada setiap nasabah pada tanggal laporan.

**VIII. Jumlah Tunggakan**

Diisi dengan frekuensi terjadinya tunggakan, misal 1x, 2x, dst.

**IX. Kolektibilitas**

Kolektibilitas yaitu kualitas pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut:

<b>Kolektibilitas</b>	<b>Angsuran Pokok</b>	<b>RP* terhadap PP**</b>
Lancar	Saldo pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 90 hari setelah melewati tanggal jatuh tempo dan/atau	$RP \geq 75\% PP$
Diragukan	Saldo pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran lebih dari 90 hari dan sampai dengan 270 hari setelah melewati tanggal jatuh tempo dan/atau	$30\% PP < RP < 75\% PP$
Macet	Saldo pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran lebih dari 270 hari setelah melewati tanggal jatuh tempo dan/atau	$RP \leq 30\% PP$

(\*) RP = Realisasi Pendapatan

(\*\*) PP = Proyeksi Pendapatan

Tanggal jatuh tempo yang dimaksud dalam tabel di atas adalah tanggal jatuh tempo tenor pembiayaan *musyarakah*.

**X. Total Pembiayaan *Musyarakah***

Total Pembiayaan *Musyarakah* yaitu jumlah dari total saldo pembiayaan *musyarakah* untuk kelompok ditambah dengan total saldo pembiayaan *musyarakah* untuk individu, sesuai dengan yang tercantum pada sisi aset dalam laporan posisi keuangan.

**6. DAFTAR RINCIAN TABUNGAN WADIAH**

NAMA LKMS :  
SANDI LKMS :  
PERIODE LAPORAN :

<b>No.</b>	<b>Nama Penyimpan</b>	<b>Tingkat Imbalan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
<b>V. TOTAL TABUNGAN WADIAH (11016)</b>			<b>XXX</b>

## **PENJELASAN DAFTAR RINCIAN TABUNGAN WADIAH**

### **I. Nomor**

Diisi dengan nomor urut.

### **II. Nama Penyimpan**

Diisi dengan nama penyimpan.

### **III. Tingkat Imbalan**

Tingkat Imbalan yaitu insentif dalam bentuk bonus yang bersifat sukarela yang diberikan kepada nasabah. Diisi dalam bentuk persen (%) tingkat imbalan.

### **IV. Jumlah**

Jumlah yaitu nilai tabungan *wadiah* yang dimiliki nasabah penyimpan pada tanggal laporan.

### **V. Total Tabungan Wadiah**

Total Tabungan *Wadiah* yaitu total jumlah Tabungan *Wadiah*, sesuai yang tercantum pada sisi liabilitas dalam laporan posisi keuangan.

**7. DAFTAR RINCIAN DANA SYIRKAH TEMPORER**

NAMA LKMS :  
 SANDI LKMS :  
 PERIODE LAPORAN :

No.	Nama Penyimpan/Pemberi Pendanaan	Tingkat Bagi Hasil	Metode Tingkat Bagi Hasil	Jumlah
I	II	III	IV	V
MUDHARABAH KURANG DARI SETAHUN				
1.			1. Profit	
2.			Sharing	
3.			2. Net Revenue	
4.			Sharing	
5.				
MUDHARABAH PALING SEDIKIT SETAHUN				
1.			1. Profit	
2.			Sharing	
3.			2. Net Revenue	
4.			Sharing	
5.				
<b>VI. TOTAL MUDHARABAH (11017)</b>				<b>XXX</b>
MUSYARAKAH KURANG DARI SETAHUN				
1.			1. Profit	
2.			Sharing	
3.			2. Net Revenue	
4.			Sharing	
5.				
MUSYARAKAH PALING SEDIKIT SETAHUN				
1.			1. Profit	
2.			Sharing	
3.			2. Net Revenue	
4.			Sharing	
5.				
<b>VII. TOTAL MUSYARAKAH (11018)</b>				<b>XXX</b>
<b>VIII. TOTAL DANA SYIRKAH TEMPORER (11019)</b>				<b>XXX</b>

## PENJELASAN DAFTAR RINCIAN DANA SYIRKAH TEMPORER

### I. **Nomor**

Diisi dengan nomor urut.

### II. **Nama Penyimpan/Pemberi Pendanaan**

Diisi dengan nama Bank, LKM, Individu, atau Badan Usaha yang didirikan dan beroperasi di wilayah Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha LKM.

### III. **Tingkat Bagi Hasil**

Tingkat Bagi Hasil yaitu tingkat imbalan yang diperoleh penyimpan/pemberi pendanaan dari LKMS, yang dinyatakan dalam bentuk persen (%).

### IV. **Metode Tingkat Bagi Hasil**

Yaitu metode bagi hasil atas pendapatan/keuntungan yang diperoleh akibat penggunaan dana pembiayaan yang dapat dibedakan menjadi:

1. Bagi laba (*profit sharing*)

Metode ini dihitung dari laba bruto setelah dikurangi beban.

2. Bagi pendapatan (*net revenue sharing / gross profit sharing*)

Metode ini dihitung dari total pendapatan dikurangi harga pokok.

### V. **Jumlah**

Jumlah merupakan nilai yang diterima LKMS berdasarkan akad *mudharabah* dari setiap penyimpan/pemberi pendanaan.

### VI. **Total Mudharabah**

Total *Mudharabah* yaitu jumlah total nilai yang diterima LKMS berdasarkan akad *mudharabah*, sesuai yang tercantum pada sisi dana syirkah temporer dalam laporan posisi keuangan.

### VII. **Total Musyarakah**

Total *Musyarakah* yaitu jumlah total nilai yang diterima LKMS berdasarkan akad *musyarakah*, sesuai yang tercantum pada sisi dana syirkah temporer dalam laporan posisi keuangan.

### VIII. **Total Dana Syirkah Temporer**

Total Dana *Syirkah* Temporer yaitu jumlah total dana syirkah temporer, sesuai dengan yang tercantum pada laporan posisi keuangan.

## **DAFTAR RINCIAN**

Bagi LKMS yang memiliki total aset kurang dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), menyampaikan Daftar Rincian sebagaimana berlaku bagi LKM yang memiliki total aset paling kurang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau menyampaikan Daftar Rincian yang lebih sederhana yaitu terdiri dari:

- 1) Daftar Rincian Piutang *Murabahah* Berdasarkan Kolektibilitas;
- 2) Daftar Rincian Piutang *Salam* Berdasarkan Kolektibilitas;
- 3) Daftar Rincian Piutang *Istishna'* Berdasarkan Kolektibilitas;
- 4) Daftar Rincian Pembiayaan *Mudharabah* Berdasarkan Kolektibilitas; dan
- 5) Daftar Rincian Pembiayaan *Musyarakah* Berdasarkan Kolektibilitas.

**1. DAFTAR RINCIAN PIUTANG MURABAHAH  
BERDASARKAN KOLEKTIBILITAS**

NAMA LKMS :  
SANDI LKMS :  
PERIODE PELAPORAN :

No.	Kolektibilitas	Saldo Piutang	Tingkat Imbalan	
			%	Keterangan
I	II	III	VI	
1.	Lancar			per tahun
2.	Diragukan			per tahun
3.	Macet			per tahun
<b>V. TOTAL PIUTANG MURABAHAH (11003)</b>		<b>XXX</b>		

**PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PIUTANG MURABAHAH  
BERDASARKAN KOLEKTIBILITAS**

**I. Nomor**

Diisi dengan nomor urut.

**II. Kolektibilitas**

Kolektibilitas yaitu kualitas piutang *murabahah* sebagai berikut:

<b>Kolektibilitas</b>	<b>Angsuran Pokok</b>
Lancar	Saldo pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 90 hari setelah melewati tanggal jatuh tempo.
Diragukan	Saldo pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran lebih dari 90 hari dan sampai dengan 270 hari setelah melewati tanggal jatuh tempo.
Macet	Saldo pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran lebih dari 270 hari setelah melewati tanggal jatuh tempo.

Tanggal jatuh tempo yang dimaksud dalam tabel di atas adalah tanggal jatuh tempo tenor piutang *murabahah*.

**III. Saldo Piutang**

Diisi dengan jumlah seluruh Piutang *Murabahah* masing-masing dengan kolektibilitas Lancar, Diragukan, atau Macet.

**IV. Tingkat Imbalan**

Diisi dengan tingkat imbalan tertinggi yang dikenakan LKMS terhadap nasabah penerima, yang dinyatakan dalam bentuk persen (%) per tahun.

**V. Total Piutang *Murabahah***

Total Piutang *Murabahah* yaitu jumlah dari total saldo piutang *murabahah*, sesuai dengan yang tercantum pada sisi aset dalam laporan posisi keuangan.

**2. DAFTAR RINCIAN PIUTANG SALAM  
BERDASARKAN KOLEKTIBILITAS**

NAMA LKMS :  
SANDI LKMS :  
PERIODE PELAPORAN :

<b>No.</b>	<b>Kolektibilitas</b>	<b>Saldo Piutang</b>
<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
1.	Lancar	
2.	Diragukan	
3.	Macet	
<b>IV. TOTAL PIUTANG SALAM (11006)</b>		<b>XXX</b>

**PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PIUTANG SALAM  
BERDASARKAN KOLEKTIBILITAS**

**I. Nomor**

Diisi dengan nomor urut.

**II. Kolektibilitas**

Kolektibilitas yaitu kolektibilitas piutang *salam* sebagai berikut:

<b>Kolektibilitas</b>	<b>Angsuran Pokok</b>
Lancar	Saldo pembiayaan yang terdapat keterlambatan penyerahan barang sampai dengan 90 hari setelah melewati tanggal jatuh tempo.
Diragukan	Saldo pembiayaan yang terdapat keterlambatan penyerahan barang lebih dari 90 hari dan sampai dengan 270 hari setelah melewati tanggal jatuh tempo.
Macet	Saldo pembiayaan yang terdapat keterlambatan penyerahan barang lebih dari 270 hari setelah melewati tanggal jatuh tempo.

Tanggal jatuh tempo yang dimaksud dalam tabel di atas adalah tanggal jatuh tempo tenor piutang *salam*.

**III. Saldo Piutang**

Diisi dengan jumlah seluruh Piutang *Salam* masing-masing dengan kolektibilitas Lancar, Diragukan, atau Macet.

**IV. Total Piutang Salam**

Total Piutang *Salam* yaitu total jumlah Piutang *Salam*, sesuai dengan yang tercantum pada sisi aset dalam laporan posisi keuangan.

**3. DAFTAR RINCIAN PIUTANG *ISTISHNA'*  
BERDASARKAN KOLEKTIBILITAS**

NAMA LKMS :  
SANDI LKMS :  
PERIODE PELAPORAN :

No.	Kolektibilitas	Saldo Piutang	Tingkat Imbalan	
			%	Keterangan
I	II	III	VI	
1.	Lancar			per tahun
2.	Diragukan			per tahun
3.	Macet			per tahun
<b>V. TOTAL PIUTANG <i>ISTISHNA'</i> (11009)</b>		<b>XXX</b>		

**PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PIUTANG *ISTISHNA'*  
BERDASARKAN KOLEKTIBILITAS**

**I. Nomor**

Diisi dengan nomor urut.

**II. Kolektibilitas**

Yaitu kualitas piutang *istishna'* sebagai berikut:

<b>Kolektibilitas</b>	<b>Angsuran Pokok</b>
Lancar	Saldo pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 90 hari setelah melewati tanggal jatuh tempo.
Diragukan	Saldo pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran lebih dari 90 hari dan sampai dengan 270 hari setelah melewati tanggal jatuh tempo.
Macet	Saldo pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran lebih dari 270 hari setelah melewati tanggal jatuh tempo.

Tanggal jatuh tempo yang dimaksud dalam tabel di atas adalah tanggal jatuh tempo tenor piutang *istishna'*.

**III. Saldo Piutang**

Diisi dengan jumlah seluruh Piutang *Istishna'* masing-masing dengan kolektibilitas Lancar, Diragukan, atau Macet.

**IV. Tingkat Imbalan**

Diisi dengan tingkat imbalan tertinggi yang dikenakan LKMS terhadap nasabah penerima, yang dinyatakan dalam bentuk persen (%) per tahun.

**V. Total Piutang *Istishna'***

Total Piutang *Istishna'* yaitu jumlah dari total saldo piutang *istishna'*, sesuai dengan yang tercantum pada sisi aset dalam laporan posisi keuangan.

**4. DAFTAR RINCIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
BERDASARKAN KOLEKTIBILITAS**

NAMA LKMS :  
SANDI LKMS :  
PERIODE PELAPORAN :

<b>No.</b>	<b>Kolektibilitas</b>	<b>Saldo Pembiayaan</b>
<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
1.	Lancar	
2.	Diragukan	
3.	Macet	
<b>IV. TOTAL PEMBIAYAAN MUDHARABAH (11012)</b>		<b>XXX</b>

**PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
BERDASARKAN KOLEKTIBILITAS**

**I. Nomor**

Diisi dengan nomor urut.

**II. Kolektibilitas**

Kolektibilitas yaitu kualitas pembiayaan *mudharabah* sebagai berikut:

<b>Kolektibilitas</b>	<b>Angsuran Pokok</b>	<b>RP* terhadap PP**</b>
Lancar	Saldo pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 90 hari setelah melewati tanggal jatuh tempo dan/atau	$RP \geq 75\% PP$
Diragukan	Saldo pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran lebih dari 90 hari dan sampai dengan 270 hari setelah melewati tanggal jatuh tempo dan/atau	$30\% PP < RP < 75\% PP$
Macet	Saldo pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran lebih dari 270 hari setelah melewati tanggal jatuh tempo dan/atau	$RP \leq 30\% PP$

(\*) RP = Realisasi Pendapatan

(\*\*) PP = Proyeksi Pendapatan

Tanggal jatuh tempo yang dimaksud dalam tabel di atas adalah tanggal jatuh tempo tenor pembiayaan *mudharabah*.

**III. Saldo Pembiayaan**

Diisi dengan jumlah seluruh Pembiayaan *Mudharabah* masing-masing dengan kolektibilitas Lancar, Diragukan, atau Macet.

**IV. Total Pembiayaan Mudharabah**

Total Pembiayaan *Mudharabah* yaitu total jumlah Pembiayaan *Mudharabah*, sesuai dengan yang tercantum pada sisi aset dalam laporan posisi keuangan.

**5. DAFTAR RINCIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH  
BERDASARKAN KOLEKTIBILITAS**

NAMA LKMS :  
SANDI LKMS :  
PERIODE PELAPORAN :

<b>No.</b>	<b>Kolektibilitas</b>	<b>Saldo Pembiayaan</b>
<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
1.	Lancar	
2.	Diragukan	
3.	Macet	
<b>IV. TOTAL PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (11015)</b>		<b>XXX</b>

**PENJELASAN DAFTAR RINCIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH  
BERDASARKAN KOLEKTIBILITAS**

**I. Nomor**

Diisi dengan nomor urut.

**II. Kolektibilitas**

Kolektibilitas yaitu kualitas pembiayaan *musyarakah* sebagai berikut:

<b>Kolektibilitas</b>	<b>Angsuran Pokok</b>	<b>RP* terhadap PP**</b>
Lancar	Saldo pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 90 hari setelah melewati tanggal jatuh tempo dan/atau	$RP \geq 75\% PP$
Diragukan	Saldo pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran lebih dari 90 hari dan sampai dengan 270 hari setelah melewati tanggal jatuh tempo dan/atau	$30\% PP < RP < 75\% PP$
Macet	Saldo pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran lebih dari 270 hari setelah melewati tanggal jatuh tempo dan/atau	$RP \leq 30\% PP$

(\*) RP = Realisasi Pendapatan

(\*\*) PP = Proyeksi Pendapatan

Tanggal jatuh tempo yang dimaksud dalam tabel di atas adalah tanggal jatuh tempo tenor pembiayaan *musyarakah*.

**III. Saldo Pembiayaan**

Diisi dengan jumlah seluruh Pembiayaan *Musyarakah* masing-masing dengan kolektibilitas Lancar, Diragukan, atau Macet.

**IV. Total Pembiayaan *Musyarakah***

Diisi dengan jumlah seluruh Pembiayaan *Musyarakah* masing-masing dengan kolektibilitas Lancar, Diragukan, atau Macet.

**PT/KOPERASI \*) LKMS .....**  
**SANDI LKMS .....**  
**LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT**  
**Per .....**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>
<b>A.</b>	<b>Saldo Awal Dana Zakat</b>	xxx
<b>B.</b>	<b>Sumber Dana Zakat:</b>	
	1. Zakat dari Internal LKMS	xxx
	2. Zakat dari Eksternal LKMS	xxx
	<b>Jumlah Dana Zakat tersedia (A+B)</b>	<b>xxx</b>
<b>C.</b>	<b>Penyaluran Dana Zakat</b>	(xxx)
<b>D.</b>	<b>Saldo Akhir Dana Zakat (A+B-C)</b>	<b>xxx</b>

## **PENJELASAN LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN DANA ZAKAT**

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana zakat selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Laporan ini disusun ketika LKMS menjalankan fungsi sosial yaitu penerimaan dan penyaluran zakat berdasarkan izin dari otoritas zakat sesuai Undang-Undang yang berlaku.

### **A. Saldo Awal Dana Zakat**

Saldo Awal Dana Zakat adalah saldo dana zakat yang diperoleh pada periode sebelumnya.

### **B. Sumber Dana Zakat**

Sumber Dana Zakat adalah dana zakat yang diperoleh dari internal dan eksternal LKMS yang merupakan wajib zakat (*muzzakki*).

#### 1. Zakat dari Internal LKMS

Zakat dari Internal LKMS adalah zakat yang berasal dari individu internal LKMS antara lain pegawai, pemilik/pemegang saham dan sebagainya.

#### 2. Zakat dari Eksternal LKMS

Zakat dari Eksternal LKMS adalah zakat yang berasal dari zakat nasabah dan non-nasabah LKMS.

### **C. Penyaluran Dana Zakat**

Penyaluran Dana Zakat adalah penyaluran dana zakat kepada entitas pengelola zakat sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. LKMS hanya dapat menyalurkan dana zakat yang diterima kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat.

### **D. Saldo Akhir Dana Zakat**

Saldo Akhir Dana Zakat adalah jumlah dana zakat yang tersedia dikurangi dengan penyaluran dana zakat pada suatu periode.

**PT/KOPERASI \*) LKMS.....**  
**SANDI LKMS.....**  
**LAPORAN SUMBER DAN PENYALURAN INFAK DAN SODAQOH**  
**Per .....**

<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>Sub - Jumlah</b>	<b>Jumlah</b>
<b>A.</b>	<b>Saldo Awal Dana Infak dan Sodaqoh</b>		xxx
<b>B.</b>	<b>Sumber Dana Infak dan Sodaqoh:</b>		
	1. Infak	xxx	
	2. Sodaqoh	xxx	
	3. Pengembalian Dana Infak dan Sodaqoh	xxx	
	4. Denda	xxx	
	5. Pendapatan Non-halal	xxx	
	Jumlah Sumber Dana Infak dan Sodaqoh		xxx
	<b>Jumlah Dana Infak dan Sodaqoh tersedia (A+B)</b>		<b>xxx</b>
<b>C.</b>	<b>Penyaluran Dana Infak dan Sodaqoh:</b>		
	1. Dana Infak dan Sodaqoh	xxx	
	2. Sumbangan	xxx	
	3. Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum	xxx	
	Jumlah Penyaluran Dana Infak dan Sodaqoh		<b>(xxx)</b>
<b>D.</b>	<b>Saldo Akhir Dana Infak dan Sodaqoh (A+B-C)</b>		<b>xxx</b>

**PENJELASAN LAPORAN**  
**SUMBER DAN PENYALURAN**  
**DANA INFAK DAN SODAQOH**

Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Infak dan Sodaqoh merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penyaluran dana infak dan sodaqoh selama suatu jangka waktu tertentu, serta saldo dana infak dan sodaqoh yang menunjukkan dana infak dan sodaqoh yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

**A. Saldo Awal Dana Infak dan Sodaqoh**

Saldo Awal Dana Infak dan Sodaqoh adalah saldo dana infak dan sodaqoh yang diperoleh pada periode sebelumnya.

**B. Sumber Dana Infak dan Sodaqoh**

Sumber Dana Infak dan Sodaqoh adalah dana yang diperoleh dari infak, sodaqoh, pengembalian dana infak dan sodaqoh, denda, dan pendapatan non-halal.

1. Infak

Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

2. Sodaqoh

Sodaqoh adalah harta atau non-harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

3. Pengembalian Dana Infak dan Sodaqoh

Adalah dana yang diterima dari pengembalian dana infak dan sodaqoh.

4. Denda

Denda adalah penerimaan dari nasabah atau pemasok atas kelalaian atau kesengajaan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kewajiban nasabah sesuai dengan akad.

5. Pendapatan Non-halal

Pendapatan Non-Halal adalah semua pendapatan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, antara lain bunga yang berasal dari bank konvensional. Penerimaan non-halal pada umumnya terjadi dalam kondisi darurat atau kondisi yang tidak diinginkan oleh LKMS karena secara prinsip dilarang.

**C. Penyaluran Dana Infak dan Sodaqoh**

Penyaluran Dana Infak dan Sodaqoh adalah penggunaan sumber dana infak dan sodaqoh untuk dana infak dan sodaqoh, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum.

**D. Saldo Akhir Dana Kebajikan**

Saldo Akhir Dana Infak dan Sodaqoh adalah jumlah dana infak dan sodaqoh tersedia dikurangi penggunaan dana zakat pada suatu periode.

Ditetapkan di Jakarta,  
pada tanggal 29 September 2015

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA PENSIUN,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

FIRDAUS DJAELANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji